



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jessica Fayza Seline Drakel;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebun Cengkeh, RT 001 RW 009, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jessica Fayza Seline Drakel ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Taha Latar, S.H.,M.H.,Dkk adalah para advokat, Pengacara dan Konsultan hukum pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Ambon yang beralamat di Jalan A.M.Sangadji No 77 Kota Ambon-Maluku, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No 1234/2024/PN Amb tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JESSICA FAYZA SELINE DRAKEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JESSICA FAYZA SELINE DRAKEL dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 dan menjabat sebagai Admin Kasir
 2. 217 (dua ratus tujuh belas) Invoice.
 3. 4 lembar Rekening koran PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING, Tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024.
 4. 3 lembar Slip Gaji JESSICA. FAYZA SELINE DRAKEL dari bulan Januari 2024 Sampai Bulan Mei 2024.
 5. 2 lembar laporan audit Internal.
 6. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Ambon, Tanggal 11 Mei 2024, Tanggal 21 Mei 2024, Tanggal 22 Mei 2024, Tanggal 27 Mei 2024, Tanggal 28 Mei 2024, dan Tanggal 29 Mei 2024.

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 lembar Laporan Penjualan, dan memasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Namlea, Tanggal 22 April 2024.
8. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan memasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Piru, Tanggal 25 Mei 2024 dan tanggal 22 juni 2024.
9. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan memasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Haruku, Tanggal 10 Mei 2024, Tanggal 27 Mei 2024 dan Tanggal 15 Juni 2024.
10. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan memasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Bula, Tanggal 21 Mei 2024.

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Yong Hong International Trading ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa JESSICA FAYZA SELINE DRAKEL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **JESSICA FAYZA SELINE DRAKEL** (selanjutnya dalam Dakwaan disingkat Terdakwa) pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Yong Hong International Trading adalah perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Ambon dan bergerak dalam bidang usaha penjualan Es Krim *Aice* di wilayah pulau Ambon, Pulau Seram, pulau Haruku dan Pulau Buruh.
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2024 diangkat sebagai karyawan PT. Yong Hong International Trading berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 sebagai Admin Kasir dan juga selaku bendahara yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar.
 - Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank.
 - Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk.
 - Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan.
 - Bertanggungjawab atas penyeteroran uang yang harus disetorkan ke Bank.
 - Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada Gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1).
- Bahwa sebagai karyawan PT. Yong Hong International Trading, Terdakwa diberikan gaji pokok bulanan sebesar Rp.2.991.299,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta tambahan bonus lainnya.
- Bahwa untuk penjualan Es Krim *Aice* pada PT. Yong Hong International Trading, setelah adanya pemesanan dari pembeli/toko maupun melalui Sales, selanjutnya di buatkan nota/invoice penjualan oleh Admin Penjualan, kemudian setelah Es Krim dikeluarkan dari gudang untuk dikirim dengan menggunakan kendaraan motor maupun mobil.

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman Es Krim Aice yang menggunakan mobil diantar oleh saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA selaku sopir pada PT. Yong Hong International Trading dengan membawa nota/invoice warna putih dan warna Pink, setelah barang diantar dan diserahkan selanjutnya nota/invoice warna putih diberikan kepada pembeli/toko sebagai tanda terima barang, sedangkan nota warna pink dibawa kembali bersama uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Admin Kasir/Bendahara di Kantor PT. Yong Hong International Trading.

- Bahwa berdasarkan Standar Operating Prosedur (SOP) PT. Yong Hong International Trading, terhadap uang hasil penjualan yang telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Admin Kasir/Bendahara selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengglobalan antara uang masuk dengan barang jualan, kemudian uang hasil penjualan disimpan sementara dalam brankas dan selanjutnya dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke Rekening PT. Yong Hong International Trading pada Bank Mandiri Passo no Rek. 186-00-0175729-9.

- Bahwa pada bulan April 2024, bulan Mei 2024 dan bulan Juni 2024 terdapat penjualan produk Es Krim Aice di wilayah kota Ambon, Pulau Haruku, Pulau Seram dan Namlea yang dilakukan pengantaran oleh saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA, selanjutnya setelah pengantaran barang dan dilakukan pembayaran, uang pembayaran dari masing-masing toko/pembeli beserta Invoice dibawa kembali ke Ambon oleh masing-masing saksi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Yong Hong International Trading dengan rincian :

SETORAN UANG DAN NOTA NAMLEA PADA TANGGAL 22 APRIL 2024 DRIVE I				
ARIFIN SUTARNO				
NO	NO.INVOIC E	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	000187	18	Rp 3.006.000,00	LIBRA
2	000188	16	Rp 2.834.000,00	GATOT KACA
3	000189	8	Rp 1.324.000,00	DEWI

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	000190	12	Rp 2.188.000,00	CEPIEP
5	000192	9	Rp 1.558.000,00	AMAR
6	000193	16	Rp 2.520.000,00	IMAM ABU
7	000196	13	Rp 2.192.000,00	LULU
8	000199	7	Rp 1.322.000,00	MULTY CALL
9	000198	4	Rp 604.000,00	LINA
10	000200	10	Rp 1.798.000,00	TASYA
11	000201	6	Rp 1.060.000,00	ANDINI
12	000202	9	Rp 1.508.000,00	FIAN
13	000203	15	Rp 2.622.000,00	ALSYARIZKY
14	000186	9	Rp 1.650.000,00	NAVY
15	000205	6	Rp 1.056.000,00	ZULVIRA
16	000206	13	Rp 2.258.000,00	ALI BABA 56
17	000191	18	Rp 3.008.000,00	AGUNG JAYA
18	000195	18	Rp 3.078.000,00	ALIF
19	000197	20	Rp 3.314.000,00	PUTRI 2
20	000204	120	Rp 19.826.000,00	RH MART
21	000207	21	Rp 3.398.000,00	CAHRENI
22	000208	60	Rp 9.480.000,00	ODE
23	000158	39	Rp 6.360.000,00	ANYONG
TOTAL		467	Rp. 77.964.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 77.964.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 2.258.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				Rp 75.706.000,00

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE BANK

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 11 MEI 2024 DRIVER FARUK PICAL				
NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011537	6	Rp 796.000,00	YESSI OHMAN
2	08011538	8	Rp 942.000,00	NENGSY
3	08011531	7	Rp 816.000,00	GALAXY
4	08011536	9	Rp 1.116.000,00	IVAN SOABALI
5	08011535	7	Rp 900.000,00	KARTIKA
6	08011526	8	Rp 978.000,00	NOVAL
7	08011529	6	Rp 782.000,00	INGGRID
8	08011530	6	Rp 804.000,00	ALDY
9	08011528	9	Rp 1.150.000,00	SINAR ALFA
10	08011550	25	Rp 3.078.000,00	SUKRI
11	08011539	10	Rp 1.268.000,00	MONA
12	08011549	7	Rp 740.000,00	KIOS MJ
13	08011532	5	Rp 644.000,00	IKE
14	08011534	8	Rp 1.080.000,00	SELFGRY
15	08011527	5	Rp 626.000,00	3R KISAR
16	08011546	8	Rp 916.000,00	IVA LIANG
17	08011547	23	Rp 2.938.000,00	DRAKEL LIANG
18	08011548	17	Rp 1.918.000,00	HETU HERU
19	08011551	3	Rp	GRACIO

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			320.000,00	
			Rp	
20	08011564	2	240.000,00	IFA
			Rp	
21	08011552	1	300.000,00	QUEEN FAJAR
			Rp	
22	08011549	7	836.000,00	CEMERLANG
			Rp	
23	08011545	8	986.000,00	NABILA
			Rp	
24	08011542	6	772.000,00	ZAFRAN
			Rp	
25	08011541	6	750.000,00	HIDAYAH
			Rp	
26	08011540	5	668.000,00	HALILINTAR
			Rp	
27	08011544	13	1.638.000,00	PRISYAH
TOTAL		225	Rp.28.002.000,00	
	PELUNASAN UTANG SOLAGRATIA TGL 04/05/2024			Rp 608.000,00
	PELUNASAN UTANG IFA TGL 08/05/2024			Rp 464.000,00
	PELUNASAN UTANG MINCE TGL 07/05/2024			Rp 558.000,00
	PELUNASAN UTANG NAJIRA TGL 010/05/2024			Rp 918.000,00
PENGELUARAN				
	BBM DE 4048 MP (BOS LIJUN)			Rp 60.000,00
	BBM DE 1841 AO (BOS LIJUN)			Rp 900.000,00
	BONUS DAN LEMBURAN IBU VITA BULAN APRIL			Rp 1.467.960,00
	GANTI UANG BOS LIJUN			Rp 4.650.860,00
	KEKURANGAN BUDGET HARUKU			Rp 89.400,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 7.168.220,00
UTANG				
	ALDY			Rp 804.000,00
	IKE			Rp 644.000,00
TOTAL UTANG				Rp 1.448.000,00
TOTAL PEMASUKAN				30.550.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 8.616.220,00
				Rp
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				21.933.780,00
SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 29 MEI 2024 DRIVER FARUK PICAL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011862	7	Rp 856.000,00	HASNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	08011861	4	Rp 478.000,00	NENGSY
3	08011842	5	Rp 620.000,00	VELOARFIN
4	08011847	6	Rp 766.000,00	SMP 19
5	08011846	11	Rp 1.416.000,0 0	IVAN SOABALI
6	08011845	5	Rp 588.000,00	KARTIKA
7	08011844	6	Rp 726.000,00	GALAXY
8	08011843	5	Rp 648.000,00	SD 16
9	08011860	5	Rp 584.000,00	ALFA
10	08011863	3	Rp 348.000,00	JIREL
11	08011864	1	Rp 100.000,00	SANTI
12	08011858	8	Rp 932.000,00	KERAWANG
13	08011857	5	Rp 644.000,00	IVA LIANG
14	08011856	8	Rp 1.004.000,0 0	FATHUR
15	08011866	2	Rp 248.000,00	AFIFAH
16	08011582	5	Rp 616.000,00	HALILINTAR
17	08011581	5	Rp 562.000,00	LELA 1
18	08011580	6	Rp 736.000,00	ALEHA
19	08011849	5	Rp 618.000,00	ALUN
20	08011848	6	Rp 746.000,00	PRISYAH
21	08011859	12	Rp 1.474.000,0 0	AMIR

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	08011855	9	Rp 1.154.000,00	ADAM
23	08011854	5	Rp 616.000,00	ZAFRAN
24	08011853	5	Rp 614.000,00	ANY
25	08011865	5	Rp 626.000,00	KENDO
TOTAL		144	Rp	17.720.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 1841 AO			Rp	300.000,00
BONUS				
BOX EKY				
(HARUKU) Rp 118.000,00				
BUDGET				
MASOHI Rp 1.000.000,00				
BIAYA				
PERJALANAN DINAS				
BOS SONG Rp 5.000.000,00				
BBM DE				
8243 OU				
(RIKI) LP				
MASOHI Rp 500.000,00				
TOTAL PENGELUARAN				
Rp 6.918.000,00				
UTANG				
KENDO (REIN)			Rp	626.000,00
TOTAL UTANG			Rp	626.000,00
TOTAL PEMASUKAN		Rp17.720.000,00		
TOTAL PENGELUARAN		Rp 7.544.000,00		
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKA		Rp10.176.000,00		



N KE	
BANK	

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 21 MEI 2024 DRIVER CRISNA CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011738	6	Rp. 678.000,00	SOKKA MART
2	08011739	6	Rp. 726.000,00	NENGSY
3	08011725	8	Rp. 966.000,00	IYEK
4	08011724	5	Rp. 596.000,00	KARTIKA
5	08011723	7	Rp. 828.000,00	AQILAH
6	08011744	21	Rp. 2.676.000,00	SANTI
7	08011735	18	Rp. 2.194.000,00	SUL ASILULL
8	08011736	4	Rp. 526.000,00	ADE LESTAR
9	08011737	13	Rp. 1.560.000,00	RISKA NEG 5
10	08011729	5	Rp. 538.000,00	FATAH URENK
11	08011728	8	Rp. 944.000,00	ARIDQ
12	08011727	6	Rp. 718.000,00	VANI LARIKE
13	08011726	11	Rp. 1.352.000,00	VIAN
14	08011708	20	Rp. 2.418.000,00	GRACE
15	08011743	15	Rp. 1.926.000,00	TOMARALA
16	08011732	6	Rp. 750.000,00	ARDIL
17	08011733	5	Rp. 564.000,00	2 PUTRI MAMALA
18	08011730	5	Rp. 658.000,00	IAN MORELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	08011731	7	Rp. 906.000,00	AADD
20	08011745	1	Rp. 300.000,00	SETIA MUJUF
21	08011734	5	Rp. 540.000,00	CINTA
22	08011740	36	Rp. 4.280.000,00	KUD PELITA MAKMUR
23	08011741	36	Rp. 4.136.000,00	JOFAN
24	08011742	19	Rp. 2.666.000,00	ANISA
TOTAL		273	Rp. 33.446.000,00	
				Rp
PELUNSAN UTANG FANDI TGL 20/05/2024				860.000,00
PENGELUARAN				
KLAIM ESKRIM LUMER TOKO 3 PUTRI KECE (CALVIN)				Rp 335.121,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 335.121,00
UTANG				
KUD				Rp. 4.280.000,00
JOFAN				Rp 4.136.000,00
ANISA				Rp 2.666.000,00
TOTAL UTANG				Rp 11.082.000,00
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.306.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 11.417.121,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				Rp 22.888.879,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 22 MEI 2024 DRIVER CRISN/ CRISTIAN HUTABARAT

NO	NO.INVOICE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKC
1	08011762	3	Rp. 320.000,00	3R WARA
2	08011748	6	Rp. 740.000,00	ALFATAH
3	08011749	8	Rp.	EMON

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			972.000,00	
4	08011747	5	Rp. 588.000,00	SD 16
5	08011746	8	Rp. 934.000,00	SD 4
6	08011758	5	Rp. 596.000,00	ASKA HALON
7	08011751	4	Rp. 484.000,00	ALIN
8	08011750	5	Rp. 566.000,00	PUTRA BENTAS
9	08011759	9	Rp. 1.146.000,00	MUFIDAH
10	08011757	4	Rp. 410.000,00	MJ
11	08011760	4	Rp. 498.000,00	ELRICKS
12	08011761	3	Rp. 390.000,00	IFA
13	08011756	4	Rp. 464.000,00	CANDA
14	08011755	9	Rp. 1.042.000,00	ZANZA
15	08011753	7	Rp. 828.000,00	RISKY LIANC
16	08011752	5	Rp. 606.000,00	DARISA
17	08011754	5	Rp. 590.000,00	NUR
TOTAL		94	Rp 11.174.000,00	
	PELUNASAN UTANG SALLY TGL 15/05/2024		Rp. 686.000,00	
	PELUNASAN UTANG GRACIO TGL 20/05/2024		Rp. 206.000,00	
	PELUNASAN UTANG KUD TGL 21/05/2024		Rp. 4.280.000,00	
	PELUNASAN UTANG JOFAN TGL 21/05/2024		Rp. 4.136.000,00	
	PELUNASAN UTANG ANISA TGL 21/05/2024		Rp. 2.666.000,00	
PENGELUARAN				
	BBM DE 8316 AH (FAHRUK)		Rp. 200.000,00	
	BIAYA BONGKAR KONTENER DAN KONSUMSI		Rp. 760.000,00	
	BUDGET NAMLEA		Rp. 3.300.000,00	

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PENGELUARAN		Rp. 4.260.000,00
UTANG		
SD 4 (CALVIN)		Rp. 934.000,00
IFA (JO)		Rp. 390.000,00
TOTAL UTANG		Rp. 1.324.000,00
TOTAL PEMASUKAN		Rp. 23.148.000,00
TOTAL PENGELUARAN		Rp 5.584.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK		Rp 17.564.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 27 MEI 2024 DRIVER CRISNA CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011804	5	Rp. 552.000,00	YUDHA
2	08011805	3	Rp. 900.000,00	CAFÉ PELANGI
3	08011807	3	Rp. 330.000,00	MITRA
4	08011810	8	Rp. 988.000,00	NAMIRA
5	08011811	10	Rp. 1.234.000,00	NIBRAS
6	08011806	6	Rp. 718.000,00	UMMU KHODIJAH
7	08011808	5	Rp. 596.000,00	RAHMA
8	08011812	8	Rp. 880.000,00	MAMA SYUKUR
9	08011818	7	Rp. 764.000,00	RAFIF
10	08011816	5	Rp. 556.000,00	VENA
11	08011817	5	Rp. 556.000,00	SMP LKMD
12	08011818	4	Rp. 488.000,00	SYIFA
13	08011813	5	Rp. 668.000,00	RIO WAYAME
14	08011814	5	Rp. 624.000,00	SETIA MUJUR 2
15	08011819	14	Rp. 1.694.000,00	GITHAN
16	08011820	5	Rp. 608.000,00	DAHLIA MART
17	08011821	5	Rp. 606.000,00	BANDA DARI
18	08011822	1	Rp. 150.000,00	INDOMARE T

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	104	Rp. 12.912.000,00
PELUNASAN UTANG ALDY TGL 25/05/2024		Rp. 900.000,00
		Rp.
PELUNASAN UTANG KIOS SIGIT (SAPARUA) TGL 30/04/2024		1.772.000,00
PELUNASAN UTANG LEA-LEA TGL 24/05/2024		Rp. 772.000,00
PELUNASAN UTANG SD 4 TGL 22/05/2024		Rp. 934.000,00
PENGELUARAN		
BBM DE 8316 AH (FAHRUK)		Rp. 300.000,00
TOTAL PENGELUARAN		Rp. 300.000,00
UTANG		
UMMU KHODIJAH (VALEN)		Rp. 718.000,00
EKY DAN FAHRUK NOMBOK COKLAT CRISPY 1 BOX (DARI INDOMARET)		Rp. 150.000,00
TOTAL UTANG		Rp. 868.000,00
TOTAL PEMASUKAN		17.290.000,00
TOTAL PENGELUARAN		1.168.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK		16.122.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 28 MEI 2024 DRIVER CRISNA CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011827	5	Rp. 592.000,00	SD 4
2	08011826	7	Rp. 784.000,00	SD 16
3	08011824	6	Rp. 788.000,00	HARI
4	08011823	4	Rp. 470.000,00	RONAWISKA
5	08011825	22	Rp. 2.688.000,00	ALMANSYUROI
6	08011841	2	Rp. 220.000,00	AFIFAH
7	08011839	5	Rp. 626.000,00	ARGUNA
8	08011838	5	Rp. 544.000,00	WAELENAJAR
9	08011837	6	Rp. 736.000,00	ANEWA
10	08011836	7	Rp. 822.000,00	ALIFA
11	08011840	1	Rp. 150.000,00	ANGEL
12	08011833	9	Rp. 1.062.000,00	TOMARALA
13	08011834	11	Rp. 1.332.000,00	SYAHRINI
14	08011828	10	Rp. 1.216.000,00	DIRA
15	08011829	7	Rp. 864.000,00	SAVIRA
16	08011830	11	Rp. 1.332.000,00	PESANTREN OLI
17	08011831	12	Rp. 1.494.000,00	JOVAN NEG 5
18	08011832	8	Rp. 914.000,00	MADA
19	08011835	23	Rp. 2.874.000,00	KUD
TOTAL		161	Rp. 19.508.000,00	
PENGEMBALIAN BUDGET PERJALANAN DINAS JO				Rp. 102.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 8786 OU (EKY) LP SAPARUA				Rp. 212.480,00

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELI METERAI	Rp. 300.000,00
BELI 1 BUAH HONIE BAN 21	Rp. 100.000,00
BAYAR TAKSI BOS LIJUN	Rp. 120.710,00
BBM DE 4048 NP	Rp. 50.000,00
BAYAR TIKET KERETA BOS LIJUN	Rp. 35.000,00
BELI LEKKER KULI 507	Rp. 100.000,00
	Rp.
BELI TIKET PESAWAT SURABAYA - AMBON (BOS LIJUN)	2.360.800,00
BELI TIKET PESAWAT AMBON - JAKARTA - BATAM (BOS SONG)	Rp. 3.659.224,00
	Rp.
BUDGET SAPARUA	2.000.000,00
BELI STENLIS	Rp. 17.000,00
	Rp.
TOTAL PENGELUARAN	8.955.214,00
UTANG	
SD 4 (CALVIN)	Rp. 592.000,00
TOTAL UTANG	Rp. 592.000,00
	Rp.
TOTAL PEMASUKAN	19.610.000,00
	Rp.
TOTAL PENGELUARAN	9.547.214,00
	Rp.
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	10.062.786,00

SETORAN UANG DAN NOTA BULA PADA TANGGAL 21 MEI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	108028	20	Rp 3.720.000,00	ABADI
2	108029	10	Rp 1.624.000,00	ZIDAN
3	108030	7	Rp 1.228.000,00	NINDY
4	108034	10	Rp 1.578.000,00	ARLIE
5	108033	12	Rp 2.446.000,00	HARAPAN BARU
6	108035	8	Rp 1.520.000,00	YUFAN
7	108036	15	Rp 2.816.000,00	FONY KONI
8	108026	28	Rp 5.554.000,00	GAJAH MADA

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	108027	17	Rp 3.362.000,00	UTAMA
10	108037	28	Rp 5.446.000,00	WINKEL KOBISONTA
11	108038	26	Rp 4.966.000,00	RAMA
12	108039	45	Rp 8.752.000,00	RIDO
TOTAL		226	Rp. 43.012.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 43.012.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 43.012.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PIRU PADA TANGGAL 25 MEI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080733	18	Rp 2.430.000,00	JEJUH
2	0080735	11	Rp 1.630.000,00	DLUKU
3	0080734	19	Rp 2.732.000,00	DIRA
4	0080732	23	Rp 3.306.000,00	AINUN
5	0080731	27	Rp 3.826.000,00	BAGUS
TOTAL		98	Rp	13.924.000,00
TOTAL PEMASUKAN				Rp 13.924.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 13.924.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PIRU PADA TANGGAL 22 JUNI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080753	10	Rp 1.552.000,00	ZANDY
2	0080755	12	Rp 1.941.000,00	YANI
3	0080754	8	Rp 1.273.000,00	MASNI
4	0080755	10	Rp 1.455.000,00	HAPPY
5	0080748	8	Rp 1.108.000,00	DIAN
6	0080749	13	Rp 1.932.000,00	SUMBER REJEKI
7	0080750	10	Rp 1.493.000,00	NUR

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	0080743	10	Rp 1.440.000,00	HANOK
9	0080745	7	Rp 1.160.000,00	USAHA BARU
10	0080744	7	Rp 1.091.604,00	ROSIA
11	0080752	13	Rp 1.883.000,00	IRES
12	0080747	15	Rp 2.247.000,00	D'LUKU
13	0080751	15	Rp 2.299.000,00	MAT
14	0080746	22	Rp 3.208.603,00	AINUN
TOTAL		160	Rp 24.083.207,00	
TOTAL PEMASUKAN			Rp 24.083.207,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp -	
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI				
SETORKAN KE BANK			Rp 24.083.207,00	

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 10 MEI 2024 DRIVER EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080800	24	Rp 3.412.000,00	JUMPA REJEKI
2	0080801	24	Rp 3.412.000,00	GLORYA
3	0080802	24	Rp 3.412.000,00	SILSA
4	0080803	24	Rp 3.412.000,00	IDA
5	0080804	24	Rp 3.412.000,00	LITA
6	0080805	24	Rp 3.412.000,00	3 SAUDARA
7	0080806	24	Rp 3.412.000,00	KAFIT
8	0080807	24	Rp 3.412.000,00	HARPIN
9	0080808	24	Rp 3.412.000,00	ANALESSY
10	0080809	24	Rp 3.412.000,00	QOONITA
TOTAL		240	Rp 34.120.000,00	
TOTAL PEMASUKAN			Rp 34.120.000,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp -	
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK			Rp 34.120.000,00	

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 27 MEI 2024 DRIVER EKI FEKTOR PATTISINA				
--	--	--	--	--

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080818	16	Rp 2.298.000,00	GLORYA
2	0080822	16	Rp 2.278.000,00	SILSA
3	0080826	9	Rp 1.254.000,00	KAFIT MART
4	0080825	23	Rp 3.256.000,00	MADE SARIA
5	0080820	19	Rp 2.808.000,00	3 BERSAUDARA
6	0080821	20	Rp 2.866.000,00	JUMPA REJEKI
7	0080819	20	Rp 2.996.000,00	ANALESSY
8	0080815	31	Rp 4.352.000,00	HARPIN
9	0080816	26	Rp 3.740.000,00	IDA
10	0080817	19	Rp 2.786.000,00	QOONITA
11	0080824	23	Rp 3.256.000,00	ANALESSY 2
12	0080823	15	Rp 2.216.000,00	LITA
TOTAL		237	Rp 34.106.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.106.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 34.106.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 15 JUNI 2024 DRIVEF EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOI CE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080837	17	Rp 2.617.000,00	IDA
2	0080827	34	Rp 5.080.000,00	HARPIN
3	0080828	24	Rp 3.456.000,00	KIOS BAPA PUD
4	0080829	21	Rp	LITA

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



			3.161.000,00	
			Rp	
5	0080830	30	4.884.000,00	ANALESSY 1
			Rp	
6	0080831	22	3.236.000,00	ANALESSY 2
			Rp	
7	0080832	30	4.440.000,00	MADE SARIA
			Rp	
8	0080833	30	4.402.000,00	JUMPA REJEKI
			Rp	
9	0080834	21	3.200.000,00	SILSA
			Rp	
10	0080835	16	2.388.000,00	GLORYA
			Rp	
11	0080836	16	2.400.000,00	3 SAUDARA
TOTAL		261	Rp 39.264.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 39.264.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp. -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 39.264.000,00

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan serta bukti invoice dari saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA, selanjutnya terdakwa yang memiliki tugas untuk mencatat, menyimpan uang serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening PT. Yong Hong International Trading, namun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk diri pribadi terdakwa, sehingga terdakwa dengan sengaja tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. Yong Hong International Trading melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sebesar Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian :



SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN APRIL				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
01/04/2024	84	Rp 11.099.000,00	AMBON	
02/04/2024	241	Rp 23.721.000,00	AMBON	
02/04/2024	97	Rp 14.319.000,00	MASOH I	
03/04/2024	228	Rp 3.894.000,00	AMBON	
03/04/2024	89	Rp 12.917.000,00	MASOH I	
04/04/2024	169	Rp 16.501.749,00	AMBON	
05/04/2024	210	Rp 11.775.916,00	AMBON	
06/04/2024	164	Rp 18.067.824,00	AMBON	
06/04/2024	211	Rp 28.101.000,00	MASOH I	
06/04/2024	169	Rp 26.570.000,00	NAMLE A	
08/04/2024	213	Rp 26.066.000,00	AMBON	
09/04/2024	374	Rp 54.777.500,00	AMBON	
12/04/2024	89	Rp 13.120.000,00	AMBON	
13/04/2024	217	Rp 23.555.506,00	AMBON	
15/04/2024	169	Rp 18.185.000,00	AMBON	
16/04/2024	452	Rp 39.132.173,00	AMBON	
18/04/2024	154	Rp 21.330.000,00	AMBON	
18/04/2024	235	Rp 34.673.000,00	MASOH I	
19/04/2024	194	Rp 17.507.820,00	AMBON	
20/04/2024	254	Rp 30.040.890,00	AMBON	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/04/2024	252	Rp 24.128.697,00	AMBON	
22/04/2024	336	Rp 51.012.000,00	MASOH I	
22/04/2024	467	Rp 75.706.000,00	NAMLE A	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
23/04/2024	153	Rp 17.550.000,00	AMBON	
24/04/2024	227	Rp 28.438.000,00	AMBON	
25/04/2024	149	Rp 6.387.003,00	AMBON	
26/04/2024	189	Rp 9.876.406,00	AMBON	
27/04/2024	116	Rp 9.198.313,00	AMBON	
29/04/2024	181	Rp 18.703.190,00	AMBON	
29/04/2024	237	Rp 31.122.000,00	MASOH I	
30/04/2024	259	Rp 15.230.638,00	AMBON	
30/04/2024	312	Rp 45.671.000,00	SAPAR UA	
30/04/2024	167	Rp 25.015.000,00	PIRU	

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN MEI				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
02/05/2024	140	Rp 7.309.000,00	AMBON	
03/05/2024	133	Rp 7.011.000,00	AMBON	
04/05/2024	183	Rp 19.477.500,00	AMBON	
06/05/2024	230	Rp 18.497.232,00	AMBON	
07/05/1900	318	Rp 24.178.025,00	AMBON	
08/05/2024	220	Rp	AMBON	

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.919.589,00		
08/05/2024	219	Rp 31.825.000,00	MASOH I	
10/05/2024	205	Rp 22.049.000,00	AMBON	
10/05/2024	240	Rp 34.120.000,00	HARUK U	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
11/05/2024	225	Rp 21.933.780,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
13/05/2024	158	Rp 16.038.055,00	AMBON	
14/05/2024	203	Rp 18.273.000,00	AMBON	
15/05/2024	200	Rp 3.468.436,00	AMBON	
15/05/2024	126	Rp 17.022.000,00	MASOH I	
16/05/2024	226	Rp 8.807.073,00	AMBON	
17/05/2024	132	Rp 12.753.660,00	AMBON	
18/05/2024	112	Rp 12.752.000,00	AMBON	
20/05/2024	153	Rp 12.724.310,00	AMBON	
20/05/2024	241	Rp 34.780.000,00	MASOH I	
21/05/2024	273	Rp 22.888.879,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
21/05/2024	226	Rp 43.012.000,00	BULA	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
22/05/2024	94	Rp 17.564.000,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
24/05/2024	151	Rp 14.187.010,00	AMBON	
25/05/2024	98	Rp 13.924.000,00	PIRU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KORAN BANK
25/05/2024	86	Rp 8.454.500,00	AMBON	
27/05/2024	104	Rp 16.122.000,00	AMBON	
27/05/2024	237	Rp 34.106.000,00	HARUK U	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
28/05/2024	161	Rp 10.062.786,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
28/05/2024	243	Rp 34.916.000,00	MASOH I	
29/05/2024	144	Rp 10.176.000,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
29/05/2024	229	Rp 35.158.000,00	SAPAR UA	
30/05/2024	95	Rp 10.762.600,00	AMBON	
30/05/2024	179	Rp 24.739.000,00	MASOH I	
31/05/2024	207	Rp 16.056.900,00	AMBON	

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN JUNI				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
03/06/2024	219	Rp 24.488.000,00	AMBON	
04/06/2024	269	Rp 28.706.210,00	AMBON	
04/06/2024	95	Rp 13.825.000,00	MASOHI	
05/06/2024	138	Rp 18.058.500,00	AMBON	
06/06/2024	134	Rp 17.680.510,00	AMBON	
07/06/2024	152	Rp	AMBON	

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7.496.978,00		
07/06/2024	195	Rp 28.495.000,00	MASOHI	
07/06/2024	104	Rp 15.564.000,00	PIRU	
08/06/2024	95	Rp 10.226.000,00	AMBON	
10/06/2024	127	Rp 13.630.555,00	AMBON	
11/06/2024	223	Rp 11.091.604,00	AMBON	
12/06/2024	93	Rp 8.894.293,00	AMBON	
13/06/2024	205	Rp 16.059.626,00	AMBON	
14/06/2024	113	Rp 24.493.180,00	AMBON	
14/06/2024	261	Rp 39.264.000,00	HARUKU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
15/06/2024	192	Rp 18.153.310,00	AMBON	
18/06/2024	223	Rp 23.637.290,00	AMBON	
19/06/2024	291	Rp 27.366.620,00	AMBON	
19/06/2024	409	Rp 63.066.000,00	MASOHI	
20/06/2024	214	Rp 30.635.000,00	AMBON	
20/06/2024	202	Rp 24.083.207,00	PIRU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
21/06/2024	179	Rp 18.087.500,00	AMBON	
22/06/2024	147	Rp 23.061.238,00	AMBON	
24/06/2024	178	Rp 17.971.208,00	AMBON	
25/06/2024	409	Rp 39.048.000,00	AMBON	

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



26/06/2024	125	Rp 15.703.000,00	AMBON	
26/06/2024	238	Rp 37.852.000,00	SAPARU A	
27/06/2024	196	Rp 17.060.037,00	AMBON	
28/06/2024	166	Rp 10.121.550,00	AMBON	

- Total yang belum disetor bulan April dan Mei sebesar Rp. 299.615.445,-
- Pada bulan juni tanggal 15/06/2024 Penjualan Haruku yang tidak disetor ke Bank sebesar Rp.39.264.000,-
- Pada tanggal 22/06/2024 Penjualan Piru sebesar Rp.24.083.207,

Total keseluruhan uang yang belum disetorkan ke Perusahaan oleh JESSICA adalah sebesar Rp. 362.962.652 (tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Yong Hong International Trading mengalami kerugian sebesar Rp.362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya senilai tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JESSICA FAYZA SELINE DRAKEL** (selanjutnya dalam Dakwaan disingkat Terdakwa) pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon., atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**



kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara

– cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Yong Hong International Trading adalah perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Ambon dan bergerak dalam bidang usaha penjualan Es Krim *Aice* di wilayah pulau Ambon, Pulau Seram, pulau Haruku dan Pulau Buruh.
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2024 diangkat sebagai karyawan PT. Yong Hong International Trading berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 sebagai Admin Kasir dan juga selaku bendahara yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar.
 - Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank.
 - Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk.
 - Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan.
 - Bertanggungjawab atas penyeteroran uang yang harus disetorkan ke Bank.
 - Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada Gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1).
- Bahwa sebagai karyawan PT. Yong Hong International Trading, Terdakwa diberikan gaji pokok bulanan sebesar Rp.2.991.299,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta tambahan bonus lainnya.
- Bahwa untuk penjualan Es Krim *Aice* pada PT. Yong Hong International Trading, setelah adanya pemesanan dari pembeli/toko maupun melalui Sales, selanjutnya di buatkan nota/invoice penjualan oleh Admin Penjualan, kemudian setelah Ice Krim dikeluarkan dari gudang untuk dikirim dengan menggunakan kendaraan motor maupun mobil.
- Bahwa pengiriman Es Krim *Aice* yang menggunakan mobil diantar oleh saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



saksi EKI FEKTOR PATTISINA selaku sopir pada PT. Yong Hong International Trading dengan membawa nota/invoice warna putih dan warna Pink, setelah barang diantar dan diserahkan selanjutnya nota/invoice warna putih diberikan kepada pembeli/toko sebagai tanda terima barang, sedangkan nota warna pink dibawa kembali bersama uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Admin Kasir/Bendahara di Kantor PT. Yong Hong International Trading.

- Bahwa berdasarkan Standar Operating Prosedur (SOP) PT. Yong Hong International Trading, terhadap uang hasil penjualan yang telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Admin Kasir/Bendahara selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengglobalan antara uang masuk dengan barang jualan, kemudian uang hasil penjualan disimpan sementara dalam brankas dan selanjutnya dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke Rekening PT. Yong Hong International Trading pada Bank Mandiri Passo no Rek. 186-00-0175729-9.

- Bahwa pada bulan April 2024, bulan Mei 2024 dan bulan Juni 2024 terdapat penjualan produk Es Krim Aice di wilayah kota Ambon, Pulau Haruku, Pulau Seram dan Namlea yang dilakukan pengantaran oleh saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA, selanjutnya setelah pengantaran barang dan dilakukan pembayaran, uang pembayaran dari masing-masing toko/pembeli beserta Invoice dibawa kembali ke Ambon oleh masing-masing saksi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Yong Hong International Trading dengan rincian :

SETORAN UANG DAN NOTA NAMLEA PADA TANGGAL 22 APRIL 2024 DRIVE I				
ARIFIN SUTARNO				
NO	NO.INVOIC E	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	000187	18	Rp 3.006.000,00	LIBRA
2	000188	16	Rp 2.834.000,00	GATOT KACA
3	000189	8	Rp 1.324.000,00	DEWI
4	000190	12	Rp 2.188.000,00	CEPIEP
5	000192	9	Rp 1.558.000,00	AMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	000193	16	Rp 2.520.000,00	IMAM ABU
7	000196	13	Rp 2.192.000,00	LULU
8	000199	7	Rp 1.322.000,00	MULTY CALL
9	000198	4	Rp 604.000,00	LINA
10	000200	10	Rp 1.798.000,00	TASYA
11	000201	6	Rp 1.060.000,00	ANDINI
12	000202	9	Rp 1.508.000,00	FIAN
13	000203	15	Rp 2.622.000,00	ALSYARIZKY
14	000186	9	Rp 1.650.000,00	NAVY
15	000205	6	Rp 1.056.000,00	ZULVIRA
16	000206	13	Rp 2.258.000,00	ALI BABA 56
17	000191	18	Rp 3.008.000,00	AGUNG JAYA
18	000195	18	Rp 3.078.000,00	ALIF
19	000197	20	Rp 3.314.000,00	PUTRI 2
20	000204	120	Rp 19.826.000,00	RH MART
21	000207	21	Rp 3.398.000,00	CAHRENI
22	000208	60	Rp 9.480.000,00	ODE
23	000158	39	Rp 6.360.000,00	ANYONG
TOTAL		467	Rp. 77.964.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 77.964.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 2.258.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 75.706.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 11 MEI 2024 DRIVER FARUK PICAL

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011537	6	Rp 796.000,00	YESSI OHMAN
2	08011538	8	Rp 942.000,00	NENGSY
3	08011531	7	Rp 816.000,00	GALAXY
4	08011536	9	Rp 1.116.000,00	IVAN SOABALI
5	08011535	7	Rp 900.000,00	KARTIKA
6	08011526	8	Rp 978.000,00	NOVAL
7	08011529	6	Rp 782.000,00	INGGRID
8	08011530	6	Rp 804.000,00	ALDY
9	08011528	9	Rp 1.150.000,00	SINAR ALFA
10	08011550	25	Rp 3.078.000,00	SUKRI
11	08011539	10	Rp 1.268.000,00	MONA
12	08011549	7	Rp 740.000,00	KIOS MJ
13	08011532	5	Rp 644.000,00	IKE
14	08011534	8	Rp 1.080.000,00	SELFGRY
15	08011527	5	Rp 626.000,00	3R KISAR
16	08011546	8	Rp 916.000,00	IVA LIANG
17	08011547	23	Rp 2.938.000,00	DRAKEL LIANG
18	08011548	17	Rp 1.918.000,00	HETU HERU
19	08011551	3	Rp 320.000,00	GRACIO
20	08011564	2	Rp 240.000,00	IFA
21	08011552	1	Rp	QUEEN

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			300.000,00	
			Rp	FAJAR
22	08011549	7	836.000,00	CEMERLANG
			Rp	
23	08011545	8	986.000,00	NABILA
			Rp	
24	08011542	6	772.000,00	ZAFRAN
			Rp	
25	08011541	6	750.000,00	HIDAYAH
			Rp	
26	08011540	5	668.000,00	HALILINTAR
			Rp	
27	08011544	13	1.638.000,00	PRISYAH
TOTAL		225	Rp.28.002.000,00	
PELUNASAN UTANG SOLAGRATIA TGL 04/05/2024				Rp 608.000,00
PELUNASAN UTANG IFA TGL 08/05/2024				Rp 464.000,00
PELUNASAN UTANG MINCE TGL 07/05/2024				Rp 558.000,00
PELUNASAN UTANG NAJIRA TGL 010/05/2024				Rp 918.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 4048 MP (BOS LIJUN)				Rp 60.000,00
BBM DE 1841 AO (BOS LIJUN)				Rp 900.000,00
BONUS DAN LEMBURAN IBU VITA BULAN APRIL				Rp 1.467.960,00
GANTI UANG BOS LIJUN				Rp 4.650.860,00
KEKURANGAN BUDGET HARUKU				Rp 89.400,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 7.168.220,00
UTANG				
ALDY				Rp 804.000,00
IKE				Rp 644.000,00
TOTAL UTANG				Rp 1.448.000,00
TOTAL PEMASUKAN				30.550.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 8.616.220,00
				Rp
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				21.933.780,00
SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 29 MEI 2024 DRIVER FARUK				
PICAL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG Rp	NAMA TOKO
1	08011862	7	856.000,00	HASNA
2	08011861	4	Rp 478.000,00	NENGSY
3	08011842	5	Rp 620.000,00	VELOARFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	08011847	6	Rp 766.000,00	SMP 19
5	08011846	11	Rp 1.416.000,0 0	IVAN SOABALI
6	08011845	5	Rp 588.000,00	KARTIKA
7	08011844	6	Rp 726.000,00	GALAXY
8	08011843	5	Rp 648.000,00	SD 16
9	08011860	5	Rp 584.000,00	ALFA
10	08011863	3	Rp 348.000,00	JIREL
11	08011864	1	Rp 100.000,00	SANTI
12	08011858	8	Rp 932.000,00	KERAWANG
13	08011857	5	Rp 644.000,00	IVA LIANG
14	08011856	8	Rp 1.004.000,0 0	FATHUR
15	08011866	2	Rp 248.000,00	AFIFAH
16	08011582	5	Rp 616.000,00	HALILINTAR
17	08011581	5	Rp 562.000,00	LELA 1
18	08011580	6	Rp 736.000,00	ALEHA
19	08011849	5	Rp 618.000,00	ALUN
20	08011848	6	Rp 746.000,00	PRISYAH
21	08011859	12	Rp 1.474.000,0 0	AMIR
22	08011855	9	Rp 1.154.000,0 0	ADAM
23	08011854	5	Rp	ZAFRAN

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			616.000,00	
24	08011853	5	Rp 614.000,00	ANY
25	08011865	5	Rp 626.000,00	KENDO
TOTAL		144	Rp	17.720.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 1841 AO			Rp	300.000,00
BONUS				
BOX EKY (HARUKU)		Rp	118.000,00	
BUDGET				
MASOHI		Rp	1.000.000,00	
BIAYA				
PERJALAN AN DINAS		Rp	5.000.000,00	
BOS SONG				
BBM DE 8243 OU (RIKI) LP MASOHI		Rp	500.000,00	
TOTAL PENGELU ARAN		Rp	6.918.000,00	
UTANG				
KENDO (REIN)			Rp	626.000,00
TOTAL UTANG			Rp	626.000,00
TOTAL PEMASUK AN		Rp17.720.000,00		
TOTAL PENGELUA RAN		Rp	7.544.000,00	
SISA PENJUALA N YANG HARUS DI SETORKA N KE BANK		Rp10.176.000,00		

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 21 MEI 2024 DRIVER CRISN/

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011738	6	Rp. 678.000,00	SOKKA MART
2	08011739	6	Rp. 726.000,00	NENGSY
3	08011725	8	Rp. 966.000,00	IYEK
4	08011724	5	Rp. 596.000,00	KARTIKA
5	08011723	7	Rp. 828.000,00	AQILAH
6	08011744	21	Rp. 2.676.000,00	SANTI
7	08011735	18	Rp. 2.194.000,00	SUL ASILULL
8	08011736	4	Rp. 526.000,00	ADE LESTAR
9	08011737	13	Rp. 1.560.000,00	RISKA NEG 5
10	08011729	5	Rp. 538.000,00	FATAH UREN
11	08011728	8	Rp. 944.000,00	ARIDQ
12	08011727	6	Rp. 718.000,00	VANI LARIKE
13	08011726	11	Rp. 1.352.000,00	VIAN
14	08011708	20	Rp. 2.418.000,00	GRACE
15	08011743	15	Rp. 1.926.000,00	TOMARALA
16	08011732	6	Rp. 750.000,00	ARDIL
17	08011733	5	Rp. 564.000,00	2 PUTRI MAMALA
18	08011730	5	Rp. 658.000,00	IAN MORELA
19	08011731	7	Rp. 906.000,00	AADD
20	08011745	1	Rp. 300.000,00	SETIA MUJUF
21	08011734	5	Rp.	CINTA

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			540.000,00	
22	08011740	36	Rp. 4.280.000,00	KUD PELITA MAKMUR
23	08011741	36	Rp. 4.136.000,00	JOFAN
24	08011742	19	Rp. 2.666.000,00	ANISA
TOTAL		273	Rp. 33.446.000,00	
	PELUNSAN UTANG FANDI TGL 20/05/2024			Rp 860.000,00
PENGELUARAN				
	KLAIM ESKRIM LUMER TOKO 3 PUTRI KECE (CALVIN)			Rp 335.121,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 335.121,00
UTANG				
	KUD			Rp. 4.280.000,00
	JOFAN			Rp 4.136.000,00
	ANISA			Rp 2.666.000,00
TOTAL UTANG				Rp 11.082.000,00
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.306.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 11.417.121,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				Rp 22.888.879,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 22 MEI 2024 DRIVER CRISNI CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKC
1	08011762	3	Rp. 320.000,00	3R WARA
2	08011748	6	Rp. 740.000,00	ALFATAH
3	08011749	8	Rp. 972.000,00	EMON
4	08011747	5	Rp. 588.000,00	SD 16
5	08011746	8	Rp. 934.000,00	SD 4

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	08011758	5	Rp. 596.000,00	ASKA HALON
7	08011751	4	Rp. 484.000,00	ALIN
8	08011750	5	Rp. 566.000,00	PUTRA BENTAS
9	08011759	9	Rp. 1.146.000,00	MUFIDAH
10	08011757	4	Rp. 410.000,00	MJ
11	08011760	4	Rp. 498.000,00	ELRICKS
12	08011761	3	Rp. 390.000,00	IFA
13	08011756	4	Rp. 464.000,00	CANDA
14	08011755	9	Rp. 1.042.000,00	ZANZA
15	08011753	7	Rp. 828.000,00	RISKY LIANG
16	08011752	5	Rp. 606.000,00	DARISA
17	08011754	5	Rp. 590.000,00	NUR
TOTAL		94	Rp 11.174.000,00	
PELUNASAN UTANG SALLY TGL 15/05/2024			Rp. 686.000,00	
PELUNASAN UTANG GRACIO TGL 20/05/2024			Rp. 206.000,00	
PELUNASAN UTANG KUD TGL 21/05/2024			Rp. 4.280.000,00	
PELUNASAN UTANG JOFAN TGL 21/05/2024			Rp. 4.136.000,00	
PELUNASAN UTANG ANISA TGL 21/05/2024			Rp. 2.666.000,00	
PENGELUARAN				
BBM DE 8316 AH (FAHRUK)			Rp. 200.000,00	
BIAYA BONGKAR KONTENER DAN KONSUMSI			Rp. 760.000,00	
BUDGET NAMLEA			Rp. 3.300.000,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp. 4.260.000,00	
UTANG				
SD 4 (CALVIN)			Rp. 934.000,00	
IFA (JO)			Rp. 390.000,00	
TOTAL UTANG			Rp.	

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.324.000,00
TOTAL PEMASUKAN	Rp. 23.148.000,00
TOTAL PENGELUARAN	Rp 5.584.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	Rp 17.564.000,00

**SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 27 MEI 2024 DRIVER CRISNA
CRISTIAN HUTABARAT**

NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011804	5	Rp. 552.000,00	YUDHA
2	08011805	3	Rp. 900.000,00	CAFÉ PELANGI
3	08011807	3	Rp. 330.000,00	MITRA
4	08011810	8	Rp. 988.000,00	NAMIRA
5	08011811	10	Rp. 1.234.000,00	NIBRAS
6	08011806	6	Rp. 718.000,00	UMMU KHODIJAH
7	08011808	5	Rp. 596.000,00	RAHMA
8	08011812	8	Rp. 880.000,00	MAMA SYUKUR
9	08011818	7	Rp. 764.000,00	RAFIF
10	08011816	5	Rp. 556.000,00	VENA
11	08011817	5	Rp. 556.000,00	SMP LKMD
12	08011818	4	Rp. 488.000,00	SYIFA
13	08011813	5	Rp. 668.000,00	RIO WAYAME
14	08011814	5	Rp. 624.000,00	SETIA MUJUR 2
15	08011819	14	Rp. 1.694.000,00	GITHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	08011820	5	Rp. 608.000,00	DAHLIA MART
17	08011821	5	Rp. 606.000,00	BANDA
18	08011822	1	Rp. 150.000,00	DARI INDOMARET
TOTAL			104	Rp. 12.912.000,00
PELUNASAN UTANG ALDY TGL 25/05/2024				Rp. 900.000,00
PELUNASA N UTANG KIOS SIGIT (SAPARUA) TGL 30/04/2024	Rp. 1.772.000,00			
PELUNASA N UTANG LEA-LEA TGL 24/05/2024	Rp. 772.000,00			
PELUNASA N UTANG SD 4 TGL 22/05/2024	Rp. 934.000,00			
PENGELUARAN				
BBM DE 8316 AH (FAHRUK)				Rp. 300.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp. 300.000,00
UTANG				
UMMU KHODIJAH (VALEN)				Rp. 718.000,00
EKY DAN FAHRUK NOMBOK COKLAT CRISPY 1 BOX (DARI INDOMARET)				Rp. 150.000,00
TOTAL UTANG	Rp. 868.000,00			
TOTAL PEMASUK AN	Rp. 17.290.000,00			
TOTAL PENGELU ARAN SISA	Rp. 1.168.000,00 Rp. 16.122.000,00			
PENJUALA N YANG HARUS DI				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETORKA				
N KE				
BANK				
SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 28 MEI 2024 DRIVER CRISNA				
CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011827	5	Rp. 592.000,00	SD 4
2	08011826	7	Rp. 784.000,00	SD 16
3	08011824	6	Rp. 788.000,00	HARI
4	08011823	4	Rp. 470.000,00	RONAWISKA
5	08011825	22	Rp. 2.688.000,00	ALMANSYUROI
6	08011841	2	Rp. 220.000,00	AFIFAH
7	08011839	5	Rp. 626.000,00	ARGUNA
8	08011838	5	Rp. 544.000,00	WAELENAJAR
9	08011837	6	Rp. 736.000,00	ANEWA
10	08011836	7	Rp. 822.000,00	ALIFA
11	08011840	1	Rp. 150.000,00	ANGEL
12	08011833	9	Rp. 1.062.000,00	TOMARALA
13	08011834	11	Rp. 1.332.000,00	SYAHRINI
14	08011828	10	Rp. 1.216.000,00	DIRA
15	08011829	7	Rp. 864.000,00	SAVIRA
16	08011830	11	Rp. 1.332.000,00	PESANTREN OLI
17	08011831	12	Rp. 1.494.000,00	JOVAN NEG 5
18	08011832	8	Rp. 914.000,00	MADA
19	08011835	23	Rp. 2.874.000,00	KUD
TOTAL		161	Rp. 19.508.000,00	
PENGEMBALIAN BUDGET PERJALANAN DINAS JO				Rp. 102.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 8786 OU (EKY) LP SAPARUA				Rp. 212.480,00
BELI METERAI				Rp. 300.000,00
BELI 1 BUAH HONIE BAN 21				Rp. 100.000,00
BAYAR TAKSI BOS LIJUN				Rp. 120.710,00
BBM DE 4048 NP				Rp. 50.000,00
BAYAR TIKET KERETA BOS LIJUN				Rp. 35.000,00
BELI LEKKER KULI 507				Rp. 100.000,00
				Rp.
BELI TIKET PESAWAT SURABAYA - AMBON (BOS LIJUN)				2.360.800,00
BELI TIKET PESAWAT AMBON - JAKARTA - BATAM (BOS SONG)				Rp. 3.659.224,00
				Rp.
BUDGET SAPARUA				2.000.000,00
BELI STENLIS				Rp. 17.000,00
				Rp.
TOTAL PENGELUARAN				8.955.214,00
UTANG				
SD 4 (CALVIN)				Rp. 592.000,00
TOTAL UTANG				Rp. 592.000,00

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PEMASUKAN	Rp. 19.610.000,00
TOTAL PENGELUARAN	Rp. 9.547.214,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	Rp. 10.062.786,00

SETORAN UANG DAN NOTA BULA PADA TANGGAL 21 MEI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	108028	20	Rp 3.720.000,00	ABADI
2	108029	10	Rp 1.624.000,00	ZIDAN
3	108030	7	Rp 1.228.000,00	NINDY
4	108034	10	Rp 1.578.000,00	ARLIE
5	108033	12	Rp 2.446.000,00	HARAPAN BARU
6	108035	8	Rp 1.520.000,00	YUFAN
7	108036	15	Rp 2.816.000,00	FONY KONI
8	108026	28	Rp 5.554.000,00	GAJAH MADA
9	108027	17	Rp 3.362.000,00	UTAMA
10	108037	28	Rp 5.446.000,00	WINKEL KOBISONTA
11	108038	26	Rp 4.966.000,00	RAMA
12	108039	45	Rp 8.752.000,00	RIDO
TOTAL		226	Rp. 43.012.000,00	
TOTAL PEMASUKAN			Rp	43.012.000,00
TOTAL PENGELUARAN			Rp	-
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK			Rp	43.012.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PIRU PADA TANGGAL 25 MEI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC	BO	NOMINAL UANG	NAMA TOKO

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	E	X		
1	0080733	18	Rp 2.430.000,00	JEJUH
2	0080735	11	Rp 1.630.000,00	DLUKU
3	0080734	19	Rp 2.732.000,00	DIRA
4	0080732	23	Rp 3.306.000,00	AINUN
5	0080731	27	Rp 3.826.000,00	BAGUS
TOTAL		98	Rp	13.924.000,00
TOTAL PEMASUKAN				Rp 13.924.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 13.924.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PIRU PADA TANGGAL 22 JUNI 2024 DRIVER RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080753	10	Rp 1.552.000,00	ZANDY
2	0080755	12	Rp 1.941.000,00	YANI
3	0080754	8	Rp 1.273.000,00	MASNI
4	0080755	10	Rp 1.455.000,00	HAPPY
5	0080748	8	Rp 1.108.000,00	DIAN
6	0080749	13	Rp 1.932.000,00	SUMBER REJEKI
7	0080750	10	Rp 1.493.000,00	NUR
8	0080743	10	Rp 1.440.000,00	HANOK
9	0080745	7	Rp 1.160.000,00	USAHA BARU
10	0080744	7	Rp 1.091.604,00	ROSIA
11	0080752	13	Rp 1.883.000,00	IRES
12	0080747	15	Rp 2.247.000,00	D'LUKU
13	0080751	15	Rp 2.299.000,00	MAT
14	0080746	22	Rp 3.208.603,00	AINUN
TOTAL		160	Rp 24.083.207,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 24.083.207,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI				
SETORKAN KE BANK				Rp 24.083.207,00

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 10 MEI 2024 DRIVER EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0080800	24	Rp 3.412.000,00	JUMPA REJEKI
2	0080801	24	Rp 3.412.000,00	GLORYA
3	0080802	24	Rp 3.412.000,00	SILSA
4	0080803	24	Rp 3.412.000,00	IDA
5	0080804	24	Rp 3.412.000,00	LITA
6	0080805	24	Rp 3.412.000,00	3 SAUDARA
7	0080806	24	Rp 3.412.000,00	KAFIT
8	0080807	24	Rp 3.412.000,00	HARPIN
9	0080808	24	Rp 3.412.000,00	ANALESSY
10	0080809	24	Rp 3.412.000,00	QOONITA
TOTAL		240	Rp 34.120.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.120.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				Rp 34.120.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 27 MEI 2024 DRIVER EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080818	16	Rp 2.298.000,00	GLORYA
2	0080822	16	Rp 2.278.000,00	SILSA
3	0080826	9	Rp 1.254.000,00	KAFIT MART
4	0080825	23	Rp 3.256.000,00	MADE SARIA
5	0080820	19	Rp 2.808.000,00	3 BERSAUDARA
6	0080821	20	Rp 2.866.000,00	JUMPA REJEKI
7	0080819	20	Rp	ANALESSY

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.996.000,00	
8	0080815	31	Rp 4.352.000,00	HARPIN
9	0080816	26	Rp 3.740.000,00	IDA
10	0080817	19	Rp 2.786.000,00	QOONITA
11	0080824	23	Rp 3.256.000,00	ANALESSY 2
12	0080823	15	Rp 2.216.000,00	LITA
TOTAL		237	Rp 34.106.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.106.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 34.106.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 15 JUNI 2024 DRIVEF EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOI CE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
			Rp	
1	0080837	17	2.617.000,00	IDA
			Rp	
2	0080827	34	5.080.000,00	HARPIN
			Rp	
3	0080828	24	3.456.000,00	KIOS BAPA PUD
			Rp	
4	0080829	21	3.161.000,00	LITA
			Rp	
5	0080830	30	4.884.000,00	ANALESSY 1
			Rp	
6	0080831	22	3.236.000,00	ANALESSY 2
			Rp	
7	0080832	30	4.440.000,00	MADE SARIA
			Rp	
8	0080833	30	4.402.000,00	JUMPA REJEKI
9	0080834	21	Rp 3.200.000,00	SILSA
			Rp	
10	0080835	16	2.388.000,00	GLORYA
			Rp	
11	0080836	16	2.400.000,00	3 SAUDARA
TOTAL		261	Rp 39.264.000,00	

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



TOTAL PEMASUKAN	Rp 39.264.000,00
TOTAL PENGELUARAN	Rp. -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	Rp 39.264.000,00

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan serta bukti invoice dari saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA, selanjutnya terdakwa yang memiliki tugas untuk mencatat, menyimpan uang serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening PT. Yong Hong International Trading, namun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk diri pribadi terdakwa, sehingga terdakwa dengan sengaja tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. Yong Hong International Trading melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sebesar Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian :

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN APRIL				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
01/04/2024	84	Rp 11.099.000,00	AMBON	
02/04/2024	241	Rp 23.721.000,00	AMBON	
02/04/2024	97	Rp 14.319.000,00	MASOH I	
03/04/2024	228	Rp 3.894.000,00	AMBON	
03/04/2024	89	Rp 12.917.000,00	MASOH I	
04/04/2024	169	Rp 16.501.749,00	AMBON	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/04/2024	210	Rp 11.775.916,00	AMBON	
06/04/2024	164	Rp 18.067.824,00	AMBON	
06/04/2024	211	Rp 28.101.000,00	MASOH I	
06/04/2024	169	Rp 26.570.000,00	NAMLE A	
08/04/2024	213	Rp 26.066.000,00	AMBON	
09/04/2024	374	Rp 54.777.500,00	AMBON	
12/04/2024	89	Rp 13.120.000,00	AMBON	
13/04/2024	217	Rp 23.555.506,00	AMBON	
15/04/2024	169	Rp 18.185.000,00	AMBON	
16/04/2024	452	Rp 39.132.173,00	AMBON	
18/04/2024	154	Rp 21.330.000,00	AMBON	
18/04/2024	235	Rp 34.673.000,00	MASOH I	
19/04/2024	194	Rp 17.507.820,00	AMBON	
20/04/2024	254	Rp 30.040.890,00	AMBON	
22/04/2024	252	Rp 24.128.697,00	AMBON	
22/04/2024	336	Rp 51.012.000,00	MASOH I	
22/04/2024	467	Rp 75.706.000,00	NAMLE A	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
23/04/2024	153	Rp 17.550.000,00	AMBON	
24/04/2024	227	Rp 28.438.000,00	AMBON	
25/04/2024	149	Rp 6.387.003,00	AMBON	
26/04/2024	189	Rp 9.876.406,00	AMBON	

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/04/2024	116	Rp 9.198.313,00	AMBON	
29/04/2024	181	Rp 18.703.190,00	AMBON	
29/04/2024	237	Rp 31.122.000,00	MASOH I	
30/04/2024	259	Rp 15.230.638,00	AMBON	
30/04/2024	312	Rp 45.671.000,00	SAPAR UA	
30/04/2024	167	Rp 25.015.000,00	PIRU	

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN MEI				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
02/05/2024	140	Rp 7.309.000,00	AMBON	
03/05/2024	133	Rp 7.011.000,00	AMBON	
04/05/2024	183	Rp 19.477.500,00	AMBON	
06/05/2024	230	Rp 18.497.232,00	AMBON	
07/05/1900	318	Rp 24.178.025,00	AMBON	
08/05/2024	220	Rp 16.919.589,00	AMBON	
08/05/2024	219	Rp 31.825.000,00	MASOH I	
10/05/2024	205	Rp 22.049.000,00	AMBON	
10/05/2024	240	Rp 34.120.000,00	HARUK U	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
11/05/2024	225	Rp 21.933.780,00	AMBON	
13/05/2024	158	Rp 16.038.055,00	AMBON	
14/05/2024	203	Rp 18.273.000,00	AMBON	

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/05/2024	200	Rp 3.468.436,00	AMBON	
15/05/2024	126	Rp 17.022.000,00	MASOH I	
16/05/2024	226	Rp 8.807.073,00	AMBON	
17/05/2024	132	Rp 12.753.660,00	AMBON	
18/05/2024	112	Rp 12.752.000,00	AMBON	
20/05/2024	153	Rp 12.724.310,00	AMBON	
20/05/2024	241	Rp 34.780.000,00	MASOH I	
21/05/2024	273	Rp 22.888.879,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
21/05/2024	226	Rp 43.012.000,00	BULA	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
22/05/2024	94	Rp 17.564.000,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
24/05/2024	151	Rp 14.187.010,00	AMBON	
25/05/2024	98	Rp 13.924.000,00	PIRU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
25/05/2024	86	Rp 8.454.500,00	AMBON	
27/05/2024	104	Rp 16.122.000,00	AMBON	
27/05/2024	237	Rp 34.106.000,00	HARUK U	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
28/05/2024	161	Rp 10.062.786,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
28/05/2024	243	Rp 34.916.000,00	MASOH I	
29/05/2024	144	Rp 10.176.000,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KORAN BANK
29/05/2024	229	Rp 35.158.000,00	SAPAR UA	
30/05/2024	95	Rp 10.762.600,00	AMBON	
30/05/2024	179	Rp 24.739.000,00	MASOH I	
31/05/2024	207	Rp 16.056.900,00	AMBON	

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN JUNI				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
03/06/2024	219	Rp 24.488.000,00	AMBON	
04/06/2024	269	Rp 28.706.210,00	AMBON	
04/06/2024	95	Rp 13.825.000,00	MASOHI	
05/06/2024	138	Rp 18.058.500,00	AMBON	
06/06/2024	134	Rp 17.680.510,00	AMBON	
07/06/2024	152	Rp 7.496.978,00	AMBON	
07/06/2024	195	Rp 28.495.000,00	MASOHI	
07/06/2024	104	Rp 15.564.000,00	PIRU	
08/06/2024	95	Rp 10.226.000,00	AMBON	
10/06/2024	127	Rp 13.630.555,00	AMBON	
11/06/2024	223	Rp 11.091.604,00	AMBON	
12/06/2024	93	Rp 8.894.293,00	AMBON	
13/06/2024	205	Rp 16.059.626,00	AMBON	
14/06/2024	113	Rp 24.493.180,00	AMBON	
14/06/2024	261	Rp 39.264.000,00	HARUKU	TIDAK ADA DI BUKU

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



				REKENING KORAN BANK
15/06/2024	192	Rp 18.153.310,00	AMBON	
18/06/2024	223	Rp 23.637.290,00	AMBON	
19/06/2024	291	Rp 27.366.620,00	AMBON	
19/06/2024	409	Rp 63.066.000,00	MASOHI	
20/06/2024	214	Rp 30.635.000,00	AMBON	
20/06/2024	202	Rp 24.083.207,00	PIRU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
21/06/2024	179	Rp 18.087.500,00	AMBON	
22/06/2024	147	Rp 23.061.238,00	AMBON	
24/06/2024	178	Rp 17.971.208,00	AMBON	
25/06/2024	409	Rp 39.048.000,00	AMBON	
26/06/2024	125	Rp 15.703.000,00	AMBON	
26/06/2024	238	Rp 37.852.000,00	SAPARU A	
27/06/2024	196	Rp 17.060.037,00	AMBON	
28/06/2024	166	Rp 10.121.550,00	AMBON	

- Total yang belum disetor bulan April dan Mei sebesar Rp. 299.615.445,-
- Pada bulan juni tanggal 15/06/2024 Penjualan Haruku yang tidak disetor ke Bank sebesar Rp.39.264.000,-
- Pada tanggal 22/06/2024 Penjualan Piru sebesar Rp.24.083.207,

Total keseluruhan uang yang belum disetorkan ke Perusahaan oleh JESSICA adalah sebesar Rp. 362.962.652 (tiga ratus enam puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Yong Hong International Trading mengalami kerugian sebesar Rp.362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **JESSICA FAYZA SELINE DRAKEL** (selanjutnya dalam Dakwaan disingkat Terdakwa) pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon., atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Yong Hong International Trading adalah perusahaan swasta yang berkedudukan di Kota Ambon dan bergerak dalam bidang usaha penjualan Es Krim Aice di wilayah pulau Ambon, Pulau Seram, pulau Haruku dan Pulau Buruh.

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2024 diangkat sebagai karyawan PT. Yong Hong International Trading berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 sebagai Admin Kasir dan juga selaku bendahara yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar.
- Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank.
- Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk.

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan.
- Bertanggungjawab atas penyetoran uang yang harus disetorkan ke Bank.
- Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada Gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1).
- Bahwa sebagai karyawan PT. Yong Hong International Trading, Terdakwa diberikan gaji pokok bulanan sebesar Rp.2.991.299,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta tambahan bonus lainnya.
- Bahwa untuk penjualan Es Krim *Aice* pada PT. Yong Hong International Trading, setelah adanya pemesanan dari pembeli/toko maupun melalui Sales, selanjutnya di buatkan nota/invoice penjualan oleh Admin Penjualan, kemudian setelah Ice Krim dikeluarkan dari gudang untuk dikirim dengan menggunakan kendaraan motor maupun mobil.
- Bahwa pengiriman Es Krim *Aice* yang menggunakan mobil diantar oleh saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA selaku sopir pada PT. Yong Hong International Trading dengan membawa nota/invoice warna putih dan warna Pink, setelah barang diantar dan diserahkan selanjutnya nota/invoice warna putih diberikan kepada pembeli/toko sebagai tanda terima barang, sedangkan nota warna *pink* dibawa kembali bersama uang hasil penjualan untuk diserahkan kepada Terdakwa selaku Admin Kasir/Bendahara di Kantor PT. Yong Hong International Trading.
- Bahwa berdasarkan Standar Operating Prosedur (SOP) PT. Yong Hong International Trading, terhadap uang hasil penjualan yang telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Admin Kasir/Bendahara selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengglobalan antara uang masuk dengan barang jualan, kemudian uang hasil penjualan disimpan sementara dalam brankas dan selanjutnya dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke Rekening PT. Yong Hong International Trading pada Bank Mandiri Passo no Rek. 186-00-0175729-9.
- Bahwa pada bulan April 2024, bulan Mei 2024 dan bulan Juni 2024 terdapat penjualan produk Es Krim *Aice* di wilayah kota Ambon,

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Haruku, Pulau Seram dan Namlea yang dilakukan pengantaran oleh saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA, selanjutnya setelah pengantaran barang dan dilakukan pembayaran, terdakwa mendesak para saksi para saksi untuk segera menyerahkan uang pembayaran dari masing-masing toko/pembeli beserta Invoice karena apabila tidak diserahkan maka terdakwa akan dimarahi oleh Pimpinan, selanjutnya masing-masing saksi menyerahkan uang hasil penjualan dari masing-masing toko/pembeli beserta Invoice kepada Terdakwa di Kantor PT. Yong Hong International Trading dengan rincian :

SETORAN UANG DAN NOTA NAMLEA PADA TANGGAL 22 APRIL 2024 DRIVE				
ARIFIN SUTARNO				
NO	NO.INVOIC E	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	000187	18	Rp 3.006.000,00	LIBRA
2	000188	16	Rp 2.834.000,00	GATOT KACA
3	000189	8	Rp 1.324.000,00	DEWI
4	000190	12	Rp 2.188.000,00	CEPIEP
5	000192	9	Rp 1.558.000,00	AMAR
6	000193	16	Rp 2.520.000,00	IMAM ABU
7	000196	13	Rp 2.192.000,00	LULU
8	000199	7	Rp 1.322.000,00	MULTY CALL
9	000198	4	Rp 604.000,00	LINA
10	000200	10	Rp 1.798.000,00	TASYA
11	000201	6	Rp 1.060.000,00	ANDINI
12	000202	9	Rp 1.508.000,00	FIAN
13	000203	15	Rp 2.622.000,00	ALSYARIZKY

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	000186	9	Rp 1.650.000,00	NAVY
15	000205	6	Rp 1.056.000,00	ZULVIRA
16	000206	13	Rp 2.258.000,00	ALI BABA 56
17	000191	18	Rp 3.008.000,00	AGUNG JAYA
18	000195	18	Rp 3.078.000,00	ALIF
19	000197	20	Rp 3.314.000,00	PUTRI 2
20	000204	120	Rp 19.826.000,00	RH MART
21	000207	21	Rp 3.398.000,00	CAHRENI
22	000208	60	Rp 9.480.000,00	ODE
23	000158	39	Rp 6.360.000,00	ANYONG
TOTAL		467	Rp. 77.964.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 77.964.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 2.258.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				Rp 75.706.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 11 MEI 2024 DRIVER FARUK PICAL				
NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG Rp	NAMA TOKO
1	08011537	6	Rp 796.000,00	YESSI OHMAN
2	08011538	8	Rp 942.000,00	NENGSY
3	08011531	7	Rp 816.000,00	GALAXY
4	08011536	9	Rp 1.116.000,00	IVAN SOABALI
5	08011535	7	Rp 900.000,00	KARTIKA
6	08011526	8	Rp 978.000,00	NOVAL
7	08011529	6	Rp 782.000,00	INGGRID

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	08011530	6	Rp 804.000,00	ALDY
9	08011528	9	Rp 1.150.000,00	SINAR ALFA
10	08011550	25	Rp 3.078.000,00	SUKRI
11	08011539	10	Rp 1.268.000,00	MONA
12	08011549	7	Rp 740.000,00	KIOS MJ
13	08011532	5	Rp 644.000,00	IKE
14	08011534	8	Rp 1.080.000,00	SELFGRY
15	08011527	5	Rp 626.000,00	3R KISAR
16	08011546	8	Rp 916.000,00	IVA LIANG
17	08011547	23	Rp 2.938.000,00	DRAKEL LIANG
18	08011548	17	Rp 1.918.000,00	HETU HERU
19	08011551	3	Rp 320.000,00	GRACIO
20	08011564	2	Rp 240.000,00	IFA
21	08011552	1	Rp 300.000,00	QUEEN FAJAR
22	08011549	7	Rp 836.000,00	CEMERLANG
23	08011545	8	Rp 986.000,00	NABILA
24	08011542	6	Rp 772.000,00	ZAFRAN
25	08011541	6	Rp 750.000,00	HIDAYAH
26	08011540	5	Rp 668.000,00	HALILINTAR
27	08011544	13	Rp 1.638.000,00	PRISYAH
TOTAL		225	Rp.28.002.000,00	
PELUNASAN UTANG SOLAGRATIA TGL 04/05/2024				Rp 608.000,00
PELUNASAN UTANG IFA TGL 08/05/2024				Rp 464.000,00
PELUNASAN UTANG MINCE TGL 07/05/2024				Rp 558.000,00

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PELUNASAN UTANG NAJIRA TGL 010/05/2024	Rp 918.000,00
PENGELUARAN		
	BBM DE 4048 MP (BOS LIJUN)	Rp 60.000,00
	BBM DE 1841 AO (BOS LIJUN)	Rp 900.000,00
	BONUS DAN LEMBURAN IBU VITA BULAN APRIL	Rp 1.467.960,00
	GANTI UANG BOS LIJUN	Rp 4.650.860,00
	KEKURANGAN BUDGET HARUKU	Rp 89.400,00
TOTAL PENGELUARAN		Rp 7.168.220,00
UTANG		
	ALDY	Rp 804.000,00
	IKE	Rp 644.000,00
TOTAL UTANG		Rp 1.448.000,00
TOTAL PEMASUKAN		30.550.000,00
TOTAL PENGELUARAN		Rp 8.616.220,00
		Rp
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK		21.933.780,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 29 MEI 2024 DRIVER FARUK PICAL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011862	7	Rp 856.000,00	HASNA
2	08011861	4	Rp 478.000,00	NENGSY
3	08011842	5	Rp 620.000,00	VELOARFIN
4	08011847	6	Rp 766.000,00	SMP 19
5	08011846	11	Rp 1.416.000,00	IVAN SOABALI
6	08011845	5	Rp 588.000,00	KARTIKA
7	08011844	6	Rp 726.000,00	GALAXY
8	08011843	5	Rp 648.000,00	SD 16
9	08011860	5	Rp 584.000,00	ALFA
10	08011863	3	Rp 348.000,00	JIREL
11	08011864	1	Rp 100.000,00	SANTI

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	08011858	8	Rp 932.000,00	KERAWANG
13	08011857	5	Rp 644.000,00	IVA LIANG
14	08011856	8	Rp 1.004.000,00	FATHUR
15	08011866	2	Rp 248.000,00	AFIFAH
16	08011582	5	Rp 616.000,00	HALILINTAR
17	08011581	5	Rp 562.000,00	LELA 1
18	08011580	6	Rp 736.000,00	ALEHA
19	08011849	5	Rp 618.000,00	ALUN
20	08011848	6	Rp 746.000,00	PRISYAH
21	08011859	12	Rp 1.474.000,00	AMIR
22	08011855	9	Rp 1.154.000,00	ADAM
23	08011854	5	Rp 616.000,00	ZAFRAN
24	08011853	5	Rp 614.000,00	ANY
25	08011865	5	Rp 626.000,00	KENDO
TOTAL		144	Rp	17.720.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 1841 AO			Rp	300.000,00
BONUS BOX EKY (HARUKU)			Rp	118.000,00
BUDGET MASOHI			Rp	1.000.000,00
BIAYA PERJALANAN DINAS BOS SONG			Rp	5.000.000,00
BBM DE 8243 OU (RIKI) LP MASOHI			Rp	500.000,00
TOTAL PENGELUARAN			Rp	6.918.000,00
UTANG				
KENDO (REIN)			Rp	626.000,00
TOTAL UTANG			Rp	626.000,00
TOTAL PEMASUKAN			Rp17.720.000,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp 7.544.000,00	
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI				
SETORKAN KE BANK			Rp10.176.000,00	

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 21 MEI 2024 DRIVER CRISN/

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011738	6	Rp. 678.000,00	SOKKA MART
2	08011739	6	Rp. 726.000,00	NENGSY
3	08011725	8	Rp. 966.000,00	IYEK
4	08011724	5	Rp. 596.000,00	KARTIKA
5	08011723	7	Rp. 828.000,00	AQILAH
6	08011744	21	Rp. 2.676.000,00	SANTI
7	08011735	18	Rp. 2.194.000,00	SUL ASILULL
8	08011736	4	Rp. 526.000,00	ADE LESTAR
9	08011737	13	Rp. 1.560.000,00	RISKA NEG 5
10	08011729	5	Rp. 538.000,00	FATAH UREN
11	08011728	8	Rp. 944.000,00	ARIDQ
12	08011727	6	Rp. 718.000,00	VANI LARIKE
13	08011726	11	Rp. 1.352.000,00	VIAN
14	08011708	20	Rp. 2.418.000,00	GRACE
15	08011743	15	Rp. 1.926.000,00	TOMARALA
16	08011732	6	Rp. 750.000,00	ARDIL
17	08011733	5	Rp. 564.000,00	2 PUTRI MAMALA
18	08011730	5	Rp. 658.000,00	IAN MORELA
19	08011731	7	Rp. 906.000,00	AADD
20	08011745	1	Rp. 300.000,00	SETIA MUJUF
21	08011734	5	Rp.	CINTA

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			540.000,00	
22	08011740	36	Rp. 4.280.000,00	KUD PELITA MAKMUR
23	08011741	36	Rp. 4.136.000,00	JOFAN
24	08011742	19	Rp. 2.666.000,00	ANISA
TOTAL		273	Rp. 33.446.000,00	
	PELUNSAN UTANG FANDI TGL 20/05/2024			Rp 860.000,00
PENGELUARAN				
	KLAIM ESKRIM LUMER TOKO 3 PUTRI KECE (CALVIN)			Rp 335.121,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 335.121,00
UTANG				
	KUD		Rp. 4.280.000,00	
	JOFAN		Rp 4.136.000,00	
	ANISA		Rp 2.666.000,00	
TOTAL UTANG				Rp 11.082.000,00
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.306.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp 11.417.121,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK				Rp 22.888.879,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 22 MEI 2024 DRIVER CRISNI CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKC
1	08011762	3	Rp. 320.000,00	3R WARA
2	08011748	6	Rp. 740.000,00	ALFATAH
3	08011749	8	Rp. 972.000,00	EMON
4	08011747	5	Rp. 588.000,00	SD 16
5	08011746	8	Rp. 934.000,00	SD 4

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	08011758	5	Rp. 596.000,00	ASKA HALON
7	08011751	4	Rp. 484.000,00	ALIN
8	08011750	5	Rp. 566.000,00	PUTRA BENTAS
9	08011759	9	Rp. 1.146.000,00	MUFIDAH
10	08011757	4	Rp. 410.000,00	MJ
11	08011760	4	Rp. 498.000,00	ELRICKS
12	08011761	3	Rp. 390.000,00	IFA
13	08011756	4	Rp. 464.000,00	CANDA
14	08011755	9	Rp. 1.042.000,00	ZANZA
15	08011753	7	Rp. 828.000,00	RISKY LIANG
16	08011752	5	Rp. 606.000,00	DARISA
17	08011754	5	Rp. 590.000,00	NUR
TOTAL		94	Rp 11.174.000,00	
PELUNASAN UTANG SALLY TGL 15/05/2024			Rp. 686.000,00	
PELUNASAN UTANG GRACIO TGL 20/05/2024			Rp. 206.000,00	
PELUNASAN UTANG KUD TGL 21/05/2024			Rp. 4.280.000,00	
PELUNASAN UTANG JOFAN TGL 21/05/2024			Rp. 4.136.000,00	
PELUNASAN UTANG ANISA TGL 21/05/2024			Rp. 2.666.000,00	
PENGELUARAN				
BBM DE 8316 AH (FAHRUK)			Rp. 200.000,00	
BIAYA BONGKAR KONTENER DAN KONSUMSI			Rp. 760.000,00	
BUDGET NAMLEA			Rp. 3.300.000,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp. 4.260.000,00	
UTANG				
SD 4 (CALVIN)			Rp. 934.000,00	
IFA (JO)			Rp. 390.000,00	
TOTAL UTANG			Rp.	

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.324.000,00
TOTAL PEMASUKAN	Rp. 23.148.000,00
TOTAL PENGELUARAN	Rp 5.584.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	Rp 17.564.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 27 MEI 2024 DRIVER CRISNA CRISTIAN HUTABARAT

NO	NO.INVOICE	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011804	5	Rp. 552.000,00	YUDHA
2	08011805	3	Rp. 900.000,00	CAFÉ PELANGI
3	08011807	3	Rp. 330.000,00	MITRA
4	08011810	8	Rp. 988.000,00	NAMIRA
5	08011811	10	Rp. 1.234.000,00	NIBRAS
6	08011806	6	Rp. 718.000,00	UMMU KHODIJAH
7	08011808	5	Rp. 596.000,00	RAHMA
8	08011812	8	Rp. 880.000,00	MAMA SYUKUR
9	08011818	7	Rp. 764.000,00	RAFIF
10	08011816	5	Rp. 556.000,00	VENA
11	08011817	5	Rp. 556.000,00	SMP LKMD
12	08011818	4	Rp. 488.000,00	SYIFA
13	08011813	5	Rp. 668.000,00	RIO WAYAME
14	08011814	5	Rp. 624.000,00	SETIA MUJUR 2
15	08011819	14	Rp. 1.694.000,00	GITHAN
16	08011820	5	Rp. 608.000,00	DAHLIA MART
17	08011821	5	Rp. 606.000,00	BANDA DARI
18	08011822	1	Rp. 150.000,00	INDOMARE T
TOTAL		104	Rp. 12.912.000,00	
PELUNASAN UTANG ALDY TGL 25/05/2024				Rp. 900.000,00
PELUNASAN UTANG KIOS SIGIT (SAPARUA) TGL 30/04/2024				Rp. 1.772.000,00
PELUNASAN UTANG LEA-LEA TGL 24/05/2024				Rp. 772.000,00
PELUNASAN UTANG SD 4 TGL 22/05/2024				Rp. 934.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 8316 AH (FAHRUK)				Rp. 300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL PENGELUARAN	Rp. 300.000,00
UTANG	
UMMU KHODIJAH (VALEN)	Rp. 718.000,00
EKY DAN FAHRUK NOMBOK COKLAT CRISPY 1 BOX (DARI INDOMARET)	Rp. 150.000,00
TOTAL UTANG	Rp. 868.000,00
TOTAL PEMASUKAN	Rp. 17.290.000,00
TOTAL PENGELUARAN	Rp. 1.168.000,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	Rp. 16.122.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PADA TANGGAL 28 MEI 2024 DRIVER CRISNA CRISTIAN HUTABARAT				
NO	NO.INVOICE	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	08011827	5	Rp. 592.000,00	SD 4
2	08011826	7	Rp. 784.000,00	SD 16
3	08011824	6	Rp. 788.000,00	HARI
4	08011823	4	Rp. 470.000,00	RONAWISKA
5	08011825	22	Rp. 2.688.000,00	ALMANSYUROI
6	08011841	2	Rp. 220.000,00	AFIFAH
7	08011839	5	Rp. 626.000,00	ARGUNA
8	08011838	5	Rp. 544.000,00	WAELENAJAR
9	08011837	6	Rp. 736.000,00	ANEWA
10	08011836	7	Rp. 822.000,00	ALIFA
11	08011840	1	Rp. 150.000,00	ANGEL
12	08011833	9	Rp. 1.062.000,00	TOMARALA
13	08011834	11	Rp. 1.332.000,00	SYAHRINI
14	08011828	10	Rp. 1.216.000,00	DIRA
15	08011829	7	Rp. 864.000,00	SAVIRA
16	08011830	11	Rp. 1.332.000,00	PESANTREN OLI
17	08011831	12	Rp. 1.494.000,00	JOVAN NEG 5
18	08011832	8	Rp. 914.000,00	MADA
19	08011835	23	Rp. 2.874.000,00	KUD
TOTAL		161	Rp. 19.508.000,00	
PENGEMBALIAN BUDGET PERJALANAN DINAS JO				Rp. 102.000,00
PENGELUARAN				
BBM DE 8786 OU (EKY) LP SAPARUA				Rp. 212.480,00
BELI METERAI				Rp. 300.000,00
BELI 1 BUAH HONIE BAN 21				Rp. 100.000,00
BAYAR TAKSI BOS LIJUN				Rp. 120.710,00
BBM DE 4048 NP				Rp. 50.000,00
BAYAR TIKET KERETA BOS LIJUN				Rp. 35.000,00
BELI LEKKER KULI 507				Rp. 100.000,00
BELI TIKET PESAWAT SURABAYA - AMBON (BOS LIJUN)				Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.360.800,00
BELI TIKET PESAWAT AMBON - JAKARTA - BATAM (BOS SONG)	Rp. 3.659.224,00
BUDGET SAPARUA	Rp. 2.000.000,00
BELI STENLIS	Rp. 17.000,00
TOTAL PENGELUARAN	8.955.214,00
UTANG	
SD 4 (CALVIN)	Rp. 592.000,00
TOTAL UTANG	Rp. 592.000,00
TOTAL PEMASUKAN	19.610.000,00
TOTAL PENGELUARAN	Rp. 9.547.214,00
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK	Rp. 10.062.786,00

SETORAN UANG DAN NOTA BULA PADA TANGGAL 21 MEI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	108028	20	Rp 3.720.000,00	ABADI
2	108029	10	Rp 1.624.000,00	ZIDAN
3	108030	7	Rp 1.228.000,00	NINDY
4	108034	10	Rp 1.578.000,00	ARLIE
5	108033	12	Rp 2.446.000,00	HARAPAN BARU
6	108035	8	Rp 1.520.000,00	YUFAN
7	108036	15	Rp 2.816.000,00	FONY KONI
8	108026	28	Rp 5.554.000,00	GAJAH MADA
9	108027	17	Rp 3.362.000,00	UTAMA
10	108037	28	Rp 5.446.000,00	WINKEL KOBISONTA
11	108038	26	Rp 4.966.000,00	RAMA

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	108039	45	Rp 8.752.000,00	RIDO
TOTAL		226	Rp. 43.012.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 43.012.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 43.012.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PIRU PADA TANGGAL 25 MEI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080733	18	Rp 2.430.000,00	JEJUH
2	0080735	11	Rp 1.630.000,00	DLUKU
3	0080734	19	Rp 2.732.000,00	DIRA
4	0080732	23	Rp 3.306.000,00	AINUN
5	0080731	27	Rp 3.826.000,00	BAGUS
TOTAL		98	Rp	13.924.000,00
TOTAL PEMASUKAN				Rp 13.924.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 13.924.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA PIRU PADA TANGGAL 22 JUNI 2024 DRIVER				
RICARDO MELSASAIL				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080753	10	Rp 1.552.000,00	ZANDY
2	0080755	12	Rp 1.941.000,00	YANI
3	0080754	8	Rp 1.273.000,00	MASNI
4	0080755	10	Rp 1.455.000,00	HAPPY
5	0080748	8	Rp 1.108.000,00	DIAN
6	0080749	13	Rp 1.932.000,00	SUMBER REJEKI
7	0080750	10	Rp 1.493.000,00	NUR
8	0080743	10	Rp 1.440.000,00	HANOK
9	0080745	7	Rp 1.160.000,00	USAHA BARU
10	0080744	7	Rp 1.091.604,00	ROSIA
11	0080752	13	Rp 1.883.000,00	IRES
12	0080747	15	Rp 2.247.000,00	D'LUKU
13	0080751	15	Rp 2.299.000,00	MAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0080746	22	Rp 3.208.603,00	AINUN
TOTAL		160	Rp 24.083.207,00	
TOTAL PEMASUKAN			Rp 24.083.207,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp -	
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK			Rp 24.083.207,00	

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 10 MEI 2024 DRIVER EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080800	24	Rp 3.412.000,00	JUMPA REJEKI
2	0080801	24	Rp 3.412.000,00	GLORYA
3	0080802	24	Rp 3.412.000,00	SILSA
4	0080803	24	Rp 3.412.000,00	IDA
5	0080804	24	Rp 3.412.000,00	LITA
6	0080805	24	Rp 3.412.000,00	3 SAUDARA
7	0080806	24	Rp 3.412.000,00	KAFIT
8	0080807	24	Rp 3.412.000,00	HARPIN
9	0080808	24	Rp 3.412.000,00	ANALESSY
10	0080809	24	Rp 3.412.000,00	QOONITA
TOTAL		240	Rp 34.120.000,00	
TOTAL PEMASUKAN			Rp 34.120.000,00	
TOTAL PENGELUARAN			Rp -	
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN KE BANK			Rp 34.120.000,00	

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 27 MEI 2024 DRIVER EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOIC E	BO X	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
1	0080818	16	Rp 2.298.000,00	GLORYA

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0080822	16	Rp 2.278.000,00	SILSA
3	0080826	9	Rp 1.254.000,00	KAFIT MART
4	0080825	23	Rp 3.256.000,00	MADE SARIA
5	0080820	19	Rp 2.808.000,00	3 BERSAUDARA
6	0080821	20	Rp 2.866.000,00	JUMPA REJEKI
7	0080819	20	Rp 2.996.000,00	ANALESSY
8	0080815	31	Rp 4.352.000,00	HARPIN
9	0080816	26	Rp 3.740.000,00	IDA
10	0080817	19	Rp 2.786.000,00	QOONITA
11	0080824	23	Rp 3.256.000,00	ANALESSY 2
12	0080823	15	Rp 2.216.000,00	LITA
TOTAL		237	Rp 34.106.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 34.106.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 34.106.000,00

SETORAN UANG DAN NOTA HARUKU PADA TANGGAL 15 JUNI 2024 DRIVEE				
EKI FEKTOR PATTISINA				
NO	NO.INVOI	BOX	NOMINAL UANG	NAMA TOKO
	CE			
			Rp	
1	0080837	17	2.617.000,00	IDA
			Rp	
2	0080827	34	5.080.000,00	HARPIN
			Rp	
3	0080828	24	3.456.000,00	KIOS BAPA PUD
			Rp	
4	0080829	21	3.161.000,00	LITA
			Rp	
5	0080830	30	4.884.000,00	ANALESSY 1
			Rp	
6	0080831	22	3.236.000,00	ANALESSY 2

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



7	0080832	30	Rp 4.440.000,00	MADE SARIA
8	0080833	30	Rp 4.402.000,00	JUMPA REJEKI
9	0080834	21	Rp 3.200.000,00	SILSA
10	0080835	16	Rp 2.388.000,00	GLORYA
11	0080836	16	Rp 2.400.000,00	3 SAUDARA
TOTAL		261	Rp 39.264.000,00	
TOTAL PEMASUKAN				Rp 39.264.000,00
TOTAL PENGELUARAN				Rp. -
SISA PENJUALAN YANG HARUS DI SETORKAN				
KE BANK				Rp 39.264.000,00

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan serta bukti invoice dari saksi ARIFIN SUTARNO, saksi CRISNA CRISTIAN HUTABARAT, saksi FARUK PICAL, saksi RICARDO MELSASAIL dan saksi EKI FEKTOR PATTISINA, selanjutnya terdakwa yang memiliki tugas untuk mencatat, menyimpan uang serta melakukan penyetoran uang hasil penjualan ke rekening PT. Yong Hong International Trading, namun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk diri pribadi terdakwa, sehingga terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. Yong Hong International Trading melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sebesar Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian :

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN APRIL				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
01/04/2024	84	Rp 11.099.000,00	AMBON	
02/04/2024	241	Rp	AMBON	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23.721.000,00		
02/04/2024	97	Rp 14.319.000,00	MASOH I	
03/04/2024	228	Rp 3.894.000,00	AMBON	
03/04/2024	89	Rp 12.917.000,00	MASOH I	
04/04/2024	169	Rp 16.501.749,00	AMBON	
05/04/2024	210	Rp 11.775.916,00	AMBON	
06/04/2024	164	Rp 18.067.824,00	AMBON	
06/04/2024	211	Rp 28.101.000,00	MASOH I	
06/04/2024	169	Rp 26.570.000,00	NAMLE A	
08/04/2024	213	Rp 26.066.000,00	AMBON	
09/04/2024	374	Rp 54.777.500,00	AMBON	
12/04/2024	89	Rp 13.120.000,00	AMBON	
13/04/2024	217	Rp 23.555.506,00	AMBON	
15/04/2024	169	Rp 18.185.000,00	AMBON	
16/04/2024	452	Rp 39.132.173,00	AMBON	
18/04/2024	154	Rp 21.330.000,00	AMBON	
18/04/2024	235	Rp 34.673.000,00	MASOH I	
19/04/2024	194	Rp 17.507.820,00	AMBON	
20/04/2024	254	Rp 30.040.890,00	AMBON	
22/04/2024	252	Rp 24.128.697,00	AMBON	
22/04/2024	336	Rp 51.012.000,00	MASOH I	
22/04/2024	467	Rp 75.706.000,00	NAMLE A	TIDAK ADA DI BUKU REKENING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KORAN BANK
23/04/2024	153	Rp 17.550.000,00	AMBON	
24/04/2024	227	Rp 28.438.000,00	AMBON	
25/04/2024	149	Rp 6.387.003,00	AMBON	
26/04/2024	189	Rp 9.876.406,00	AMBON	
27/04/2024	116	Rp 9.198.313,00	AMBON	
29/04/2024	181	Rp 18.703.190,00	AMBON	
29/04/2024	237	Rp 31.122.000,00	MASOH I	
30/04/2024	259	Rp 15.230.638,00	AMBON	
30/04/2024	312	Rp 45.671.000,00	SAPAR UA	
30/04/2024	167	Rp 25.015.000,00	PIRU	

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN MEI				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
02/05/2024	140	Rp 7.309.000,00	AMBON	
03/05/2024	133	Rp 7.011.000,00	AMBON	
04/05/2024	183	Rp 19.477.500,00	AMBON	
06/05/2024	230	Rp 18.497.232,00	AMBON	
07/05/1900	318	Rp 24.178.025,00	AMBON	
08/05/2024	220	Rp 16.919.589,00	AMBON	
08/05/2024	219	Rp 31.825.000,00	MASOH I	
10/05/2024	205	Rp 22.049.000,00	AMBON	
10/05/2024	240	Rp 34.120.000,00	HARUK U	TIDAK ADA DI BUKU REKENING

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				KORAN BANK TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
11/05/2024	225	Rp 21.933.780,00	AMBON	
13/05/2024	158	Rp 16.038.055,00	AMBON	
14/05/2024	203	Rp 18.273.000,00	AMBON	
15/05/2024	200	Rp 3.468.436,00	AMBON	
15/05/2024	126	Rp 17.022.000,00	MASOH I	
16/05/2024	226	Rp 8.807.073,00	AMBON	
17/05/2024	132	Rp 12.753.660,00	AMBON	
18/05/2024	112	Rp 12.752.000,00	AMBON	
20/05/2024	153	Rp 12.724.310,00	AMBON	
20/05/2024	241	Rp 34.780.000,00	MASOH I	
21/05/2024	273	Rp 22.888.879,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
21/05/2024	226	Rp 43.012.000,00	BULA	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
22/05/2024	94	Rp 17.564.000,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
24/05/2024	151	Rp 14.187.010,00	AMBON	
25/05/2024	98	Rp 13.924.000,00	PIRU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
25/05/2024	86	Rp 8.454.500,00	AMBON	
27/05/2024	104	Rp 16.122.000,00	AMBON	
27/05/2024	237	Rp 34.106.000,00	HARUK U	TIDAK ADA DI BUKU REKENING

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/05/2024	161	Rp 10.062.786,00	AMBON	KORAN BANK TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
28/05/2024	243	Rp 34.916.000,00	MASOH I	
29/05/2024	144	Rp 10.176.000,00	AMBON	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
29/05/2024	229	Rp 35.158.000,00	SAPAR UA	
30/05/2024	95	Rp 10.762.600,00	AMBON	
30/05/2024	179	Rp 24.739.000,00	MASOH I	
31/05/2024	207	Rp 16.056.900,00	AMBON	

SETORAN UANG PENJUALAN KE REKENING PT YONG HONG				
BULAN JUNI				
TGL	TOTAL BOX	NOMINAL UANG	AREA	
03/06/2024	219	Rp 24.488.000,00	AMBON	
04/06/2024	269	Rp 28.706.210,00	AMBON	
04/06/2024	95	Rp 13.825.000,00	MASOHI	
05/06/2024	138	Rp 18.058.500,00	AMBON	
06/06/2024	134	Rp 17.680.510,00	AMBON	
07/06/2014	152	Rp 7.496.978,00	AMBON	
07/06/2024	195	Rp 28.495.000,00	MASOHI	
07/06/2024	104	Rp 15.564.000,00	PIRU	
08/06/2024	95	Rp 10.226.000,00	AMBON	
10/06/2024	127	Rp 13.630.555,00	AMBON	
11/06/2024	223	Rp	AMBON	

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11.091.604,00		
12/06/2024	93	Rp 8.894.293,00	AMBON	
13/06/2024	205	Rp 16.059.626,00	AMBON	
14/06/2024	113	Rp 24.493.180,00	AMBON	
14/06/2024	261	Rp 39.264.000,00	HARUKU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
15/06/2024	192	Rp 18.153.310,00	AMBON	
18/06/2024	223	Rp 23.637.290,00	AMBON	
19/06/2024	291	Rp 27.366.620,00	AMBON	
19/06/2024	409	Rp 63.066.000,00	MASOHI	
20/06/2024	214	Rp 30.635.000,00	AMBON	
20/06/2024	202	Rp 24.083.207,00	PIRU	TIDAK ADA DI BUKU REKENING KORAN BANK
21/06/2024	179	Rp 18.087.500,00	AMBON	
22/06/2024	147	Rp 23.061.238,00	AMBON	
24/06/2024	178	Rp 17.971.208,00	AMBON	
25/06/2024	409	Rp 39.048.000,00	AMBON	
26/06/2024	125	Rp 15.703.000,00	AMBON	
26/06/2024	238	Rp 37.852.000,00	SAPARU A	
27/06/2024	196	Rp 17.060.037,00	AMBON	
28/06/2024	166	Rp 10.121.550,00	AMBON	

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total yang belum disetor bulan April dan Mei sebesar Rp. 299.615.445,-
- Pada bulan juni tanggal 15/06/2024 Penjualan Haruku yang tidak disetor ke Bank sebesar Rp.39.264.000,-
- Pada tanggal 22/06/2024 Penjualan Piru sebesar Rp.24.083.207,

Total keseluruhan uang yang belum disetorkan ke Perusahaan oleh JESSICA adalah sebesar Rp. 362.962.652 (tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Yong Hong International Trading mengalami kerugian sebesar Rp.362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya senilai tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agatha Pricilia Jalnuhuubun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Yong Hong International Trading, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
 - Bahwa PT Yong Hong International Trading bergak di bidang penjualan es krim aice;

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Yong Hong International Trading yang beralamat di Negeri Passo Air Besar Kecamatan, Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Young Hong International Trading sebagai Admin/bendahara sejak bulan Januari 2024 dan berdasarkan surat penunjukan dari perusahaan PT. Young Hong International Trading;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara PT. Yong Hong International Trading yaitu :
 - Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar;
 - Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank;
 - Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk;
 - Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan;
 - Bertanggungjawab atas penyetoran uang yang harus disetorkan ke Bank;
 - Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1);
- Bahwa saksi sebagai penerima kuasa dari PT Yong Hong International Trading untuk membuat laporan Polisi atas dugaan penggelapan uang perusahaan PT Yong Hong International Trading yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan Penggelapan pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wit, dari data laporan keuangan yang mana pada laporan tersebut di cantumkan kalau ada uang setoran luar pulau untuk Haruku dan Piru, dengan jumlah Rp.70.020.000.(tujuh puluh juta dua puluh ribu.) namun setelah saksi cek di brankas fisik uang dengan Jumlah tersebut tidak ada, kemudian saksi melaporkan ke ibu Vita Oktavian Pajarianti, jika brankas kosong, kemudian saksi di minta untuk print rekening koran di bank mandiri untuk bulan empat dan bulan lima, untuk mencocokkan dengan data penjualan, yang mana pada saat di cocokkan, ternyata Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang ke rekening perusahaan PT. Yong Hong International Trading sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah), kemudian pada tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa di panggil oleh ibu Vita sekitar jam 10.00 wit untuk mediasi terkait dengan perbuatan

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya memakai uang tersebut, namun tidak sebanyak itu;

- Bahwa saksi bisa menceritakan kepada ibu Vita karena Ibu Vita adalah penerjemah bahasa Cina dan orang kepercayaan Pimpinan Perusahaan yaitu Mr Li Jun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wit, setelah saksi mengecek laporan keuangan yang di berikan Terdakwa kepada Korban, karena Terdakwa sudah pindah jabatan dari Bendahadara ke admin gudang, yang mana pada laporan keuangan tersebut di cantumkan kalau ada uang setoran luar pulau untuk Haruku dan Piru dengan jumlah Rp.70.020.000.(tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah) namun setelah saksi cek di brangkas untuk mau menyetor ke bank fisik uang dengan jumlah tersebut tidak ada, kemudian saksi melaporkan ke ibu Vita Oktavian Pajarianti, jika brangkas kosong saksi tidak dapat menyetor uang ke bank, kemudian saat itu saksi di minta oleh ibu Vita untuk print rekening koran di bank mandiri bulan empat dan bulan lima, untuk mencocokkan dengan data INVOICE penjualan, yang mana pada saat di cocokkan, ternyata Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang penjualan setoran harian dan luar pulau pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke Rekening Perusahaan PT Yong Hong International Trading dengan total sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah), kemudian pada tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa di panggil oleh ibu Vita sekitar jam 10.00 wit bersama dengan saksi dan admin lainnya, untuk mediasi terkait dengan perbuatan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya memakai uang tersebut, namun tidak sebanyak itu, saat itu Terdakwa berjanji bahwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 02 Juli 2024, namun saat itu Terdakwa tidak masuk kantor, kemudian sekitar jam 13.00 Wit Saksi, ibu Vita, Mr Li Jun dan Meta pergi ke rumah Terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun karena tidak ada itikat baik dari terdakwa sehingga Mr Li Jun membuat surat kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa 217 (dua ratus tujuh belas) Nota Invoice pelunasan tersebut Adalah jumlah Nota Invoice yang uangnya di gelapkan Terdakwa, yang Nota invoice tersebut adalah nota invoice pelunasan dari PT Yong Hong

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Trading yang di berikan kepada masing – masing Toko saat supir mengantar barang pesannya;

- Bahwa saat mengantar barang pesanan diberikan invoice barang pesanan yang pada invoice tersebut ada tiga warna, putih, pink dan kuning, saat barang di antara supir hanya membawa invoice warna putih dan pink, warna kuning di arsip oleh admin penjualan, yang mana saat barang sampai di tujuan Nota invoice putih di berikan kepada pihak Toko sebagai tanda terima barang dan yang warna pink di bawa kembali ke kantor, untuk di serahkan kepada bendahara di sertai dengan uangnya pembayaran;
- Bahwa saat barang di antar oleh supir, saat itu juga pihak toko langsung membayar, Karena perusahaan tidak menerima hutang;
- Bahwa PT Yong Hong International Trading memberikan upah /gaji kepada Terdakwa sesuai dengan UMK Maluku Rp. 2.991.299.(dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua sembilan puluh sembilan rupiah), belum termasuk bonus;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT. Yong Hong International Trading;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sebesar Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan berupa 217 (dua ratus tujuh belas) Invoice penjualan, saksi membenarkan bahwa Invoice penjualan tersebut yang uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa namun tidak dilakukan penyetoran oleh terdakwa ke Rekening PT. Yong Hong International Trading;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar adalah terdakwa diajak oleh Meta untuk bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai Admin saja namun beberapa saat kemudian barulah terdakwa ditugaskan sebagai bendahara dan tidak ada kontrak atau perjanjian kerja yang dibuatkan, pada saat diajak bekerja di PT. Yong Hong International Tradik tidak ada diberikan pelatihan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara, invoice dan uang hasil penjualan

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024 tidak diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa sudah tidak bekerja sebagai bendahara lagi dan sudah diganti oleh AGATHA dan terdakwa tidak dilibatkan dalam proses audit untuk menghitung kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. Yong Hong International Trading;

2. Saksi Vita Oktavian Pajarianti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk kerja pada PT Yong Hong International Trading pada tahun 2024, dan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai Bendahara;
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha distributor Eskrim yang beralamat di Passo Air Besar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara PT. Yong Hong International Trading yaitu :
 - Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar;
 - Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank;
 - Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk;
 - Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan;
 - Bertanggungjawab atas penyeteroran uang yang harus disetorkan ke Bank;
 - Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari AGATHA selaku bendahara baru pada PT Yong Hong International Trading, yaitu pada tanggal

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 juni 2024 sekitar jam 10.00 wit, ketika saksi AGATHA ingin menyetor setoran penjualan sebesar Rp 70.20.000.00.(tujuh puluh juta dua puluh ribu) namun tidak ada uang di dalam berangkas, yang mana uang dengan total tersebut Terdakwa yang membuat laporannya bahwa ada uang penjualan luar pulau haruku dan piru di dalam berangkas, saat itu AGATHA melapor kepada saksi bahwa fisik uang tidak ada dalam berangkas sebagaimana laporan keuangan yang Terdakwa buat, saat itu saksi kemudian menyuruh AGATHA untuk cek rekening koran kantor dan cocokan dengan invoice barang keluar, dan setelah di cek oleh AGATAH, tidak ada setoran pada tanggal tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024 , tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wit, AGATHA melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa membuat laporan keuangan yang menyatakan bahwa ada uang di dalam berangkas sebesar Rp. 70.020.000.(tujuh puluh juta dua puluh ribu), yang mana uang tersebut adalah setoran luar pulan haruku dan piru, namun pada saat dirinya akan menyetor uang tersebut ke bank, fisik uang tersebut tidak ada di dalam berangkas, yang mana saat itu SAKSI kemudian menyuruh AGATHA untuk ke bank mandiri dan prin rekening koran, kemudian cocokkan dengan INVOICE penjualan, yang mana setelah di cek dan di cocokan, ternyata Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang setoran penjualan harian dan luar pulau haruku, piru, bula dan namlea, pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024 , tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, sehingga perusahaan mengalami kerugian Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saat barang di antar oleh supir, saat itu juga pihak toko langsung membayar, karena perusahaan PT. Yong Hong International Trading tidak menerima pembelian barang dengan sistem hutang;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena kami melakukan

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan antara INVOICE Penjualan dan print Rekening koran perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sebesar Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa setiap kali invoice penjualan keluar, dan para supir kembali dengan arsip invois berwarna pink dan uang setoran kemudian uang tersebut di simpan di dalam berangkas, maka besoknya harus di buat pencocokan dengan semua admin, dan setelah itu uang tersebut di setorkan ke bank;
 - Bahwa PT Yong Hong International Trading memberikan upah / gaji kepada terdakwa sesuai sebesar Rp. 2.991.299.(dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua sembilan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya ditambah dengan bonus lainnya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan berupa 217 (dua ratus tujuh belas) Invoice penjualan, dibenarkan oleh saksi kalau Invoice penjualan tersebut yang uangnya sudah diserahkan kepada terdakwa namun tidak dilakukan penyetoran oleh terdakwa ke Rekening PT. Yong Hong International Trading;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar adalah terdakwa diajak oleh Meta untuk bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai Admin saja namun beberapa saat kemudian barulah terdakwa ditugaskan sebagai bendahara dan tidak ada kontrak atau perjanjian kerja yang dibuatkan, pada saat diajak bekerja di PT. Yong Hong International Tradik tidak ada diberikan pelatihan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara, invoice dan uang hasil penjualan Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024 tidak diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa sudah tidak bekerja sebagai bendahara lagi dan sudah diganti oleh AGATHA dan terdakwa tidak dilibatkan dalam proses audit untuk menghitung kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. Yong Hong International Trading;
3. Saksi Metha Pattipeilohy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Yong Hong International Trading, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai Bendahara.;
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha distributor Es krim yang beralamat di Passo Air Besar.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara PT. Yong Hong International Trading yaitu :
 - Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar;
 - Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank;
 - Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk;
 - Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan;
 - Bertanggungjawab atas penyeteroran uang yang harus disetorkan ke Bank;
 - Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1);
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading memiliki 5 (lima) orang sopir yang melakukan pengantaran barang/eskrim kepada Toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan yaitu FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO, EKI FEKTOR PATTISINA dan RIKI MELSASAIL;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan uang PT. Yong Hong International Trading dari AGATHA selaku selaku bendahara baru pada Yong Hong International Trading, pada tanggal 27 juni 2024 sekitar jam 10.00 wit AGATHA ingin menyeter setoran penjualan luar pulau sebesar Rp.70.20.000.00.(tujuh puluh juta dua puluh ribu) namun tidak ada fisik uang di dalam berangkas, dengan total uang tersebut terdakwa yang membuat

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya bahwa ada uang masuk penjualan luar pulau haruku dan piru di dalam berangkas, saat itu AGATHA melapor kepada ibu VITA bahwa fisik uang tidak ada dalam berangkas sebagaimana laporan keuangan yang terdakwa buat, saat itu ibu vita meminta AGATHA cek rekening koran kantor dan cocokan dengan invoice barang keluar atau laporan penjualan, dan setelah di cek oleh AGATAH, tidak ada setoran pada tanggal tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan dengan total sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena saksi melakukan pengecekan antara INVOICE Penjualan dan print Rekening koran perusahaan;

- Bahwa setiap kali invoice penjuln keluar, dan para supir kembali dengan arsip invoice berwarna pink dan uang setoran kemudian uang tersebut di serahkan kepada terdakwa selaku bendahara dan simpan di dalam berangkas, maka besoknya harus di buat pencocokan dengan semua admin, dan setelah itu uang tersebut di setorkan oleh harusTerdakwa selaku Bendahara ke rekening PT. Yong Hong International Trading;

- Bahwa saat barang di antar oleh supir, saat itu juga pihak toko langsung membayar karena perusahaan PT. Yong Hong International Trading kami tidak menerima pembayaran dalam hutang;

- Bahwa PT. Yong Hong International Trading memberikan upah/gaji kepada Terdakwa sesuai dengan UMK Maluku Rp.2.991.299.(dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua sembilan puluh sembilan rupiah), belum termasuk bonus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar untuk invoice dan uang hasil penjualan Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024 tidak diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebagai bendahara PT. Yong Hong International;

4. Saksi Eki Fektor Pattisina Alias Eki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Yong Hong International Trading, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara PT. Yong Hong International Trading;
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha penjualan eskrim di pulau ambon, pulau haruku, pulau seram dan Namlea;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sopir/driver yang mengantarkan barang/ Eskrim kepada Toko/para pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil milik perusahaan;
- Bahwa selain saksi, ada 4 (empat) orang karyawan PT. Yong Hong International Trading yang Sopir /driver yang mengantarkan barang / Eskrim kepada para pembeli dengan menggunakan kendaraan / mobil milik perusahaan yaitu FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan RIKI MELSASAIL;
- Bahwa pada tanggal 28 juni 2024 sekitar jam 15.00 wit saksi bersama-sama dengan FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan RIKI MELSASAIL, kami di panggil di dalam ruangan dan di tanyakan terkait dengan Invoice Nota Pelunasan, yang mana menurut hasil pengecekan bendahara baru ibu AGATHA, tidak ada uang setor penjualan luar pulau haruku dan piru di dalam berangkas, dan kemudian di cek lagi rekening koran kantor, tidak ada setoran pada tanggal tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024 , tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk penjualan eskrim yang dilakukan pengantaran barangnya saksi, awalnya admin penjualan membuat nota pesanan dari toko/para

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, setelah itu diterbitkan Invoice dan saksi melakukan pengambilan barang di gudang, selanjutnya saksi melakukan pengantaran barang dengan invoice warna putih dan warna pink. Setelah diantarkan barang dan dilakukan pembayaran oleh Toko/pembeli selanjutnya invoice warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan Invoice warna Pink beserta uang pembayarannya/hasil penjualan dibawa kembali oleh saksi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara di Kantor Pt. Yong Hong International Trading di Passo Air besar;

- Bahwa terhadap invoice penjualan Haruku tanggal 10 Mei 2024 dari 10 (sepuluh toko/pembeli dengan total Rp.34.120.000,- tanggal 27 Mei 2024 dari 12 (dua belas) toko/Pembeli dengan total Rp.34.106.000,- dan tanggal 15 Juni 2024 dengan total Rp. 39.264.000,- uangnya beserta invoice telah saksi serahkan kepada terdakwa di Kantor PT. Yong Hong International Trading setelah pulang dari pengantaran barang;
- Bahwa setelah pulang dari pengantaran barang, untuk penyerahan invoice kepada terdakwa wajib dilakukan dengan uang hasil penjualan, jika tidak maka terdakwa tidak akan menerimanya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wit saksi, FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan RIKI MELSASAIL di panggil oleh ibu Vita untuk di tanyakan terkait dengan nota-nota, yang mana kami di tanya apakah saat kembali dari pengantaran barang apakah kami mengembalikan Invoice Pink bersama dengan uang setornya langsung atau tidak, saat itu kami semua menjawab, bahwa selesai pengantaran barang kami langsung mengembalikan invoice pink bersama dengan uang setoran, karena jika tidak memberikan uang setoran kami akan di marahi oleh Terdakwa yang saat itu menjabat bendahara, saat itu ibu vita mengatakan bahwa semua setoran pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan terdakwa sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena di beritahu oleh ibu

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vita saat saksi semua di panggil untuk Nota Invoice pelunasan yang bermasalah;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT Yong Hong International Trading terdakwa mendapatkan gaji, namun untuk besar gajinya tidak tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dibenarkan oleh saksi:
- Bahwa Invoice penjualan es krim yang setelah pulang dari pengantaran, kemudian saksi menyerahkan Invoice tersebut beserta uang penjualan kepada Terdakwa di Kantor PT. Hong Yong Internaitinal Trading;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sedangkan yang tidak benar adalah uang hasil penjualan beserta invoice tanggal 15 Juni 2024 dengan total Rp. 39.264.000,- bukan diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa sudah tidak bekerja sebagai bendahara PT. Yong Hong International Trading dan sudah diganti oleh AGATHA selaku bendahara baru;

5. Saksi Crisna Cristian Hutabarat Alias Ian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Yong Hong International Trading, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha penjualan eskrim untuk pulau diwilayah ambon dan sekitarnya, haruku, Bula, Piru dan Namlea;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai driver/sopir yang bertugas mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan sejak bulan Januari 2024 namun sekitar bulan juli 2024 terdakwa telah berhenti bekerja;

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga karyawan lain yang bekerja sebagai driver/sopir yang mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan EKI PATTISINA, FARUK PICAL,RIKI MELSASAIL, ARIFIN SUTARNO;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT. Yong Hong International Trading sejak tahun awal tahun 2024;
- Bahwa untuk penjualan eskrim yang dilakukan pengantaran barangnya oleh awalnya admin penjualan membuat nota pesanan dari toko/para pembeli, setelah itu diterbitkan Invoice dan saksi melakukan pengambilan barang di gudang, selanjutnya saksi melakukan pengantaran barang dengan invoice warna putih dan warna pink. Setelah diantarkan barang dan dilakukan pembayaran oleh Toko/pembeli selanjutnya invoice warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan Invoice warna Pink beserta uang pembayarannya/hasil penjualan dibawa kembali oleh saksi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara di Kantor Pt. Yong Hong International Trading di Passo Air besar;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu VITA OKTAFIAN FAJARYANTI selaku penerjemah bahasa mandarin dan orang kepercayaan Bos Mr li Jun, yang mana saat itu pada tanggal 28 juni 2024 sekitar jam 15.00 wit Saksi, EKI PATTISINA, FARUK PICAL,RIKI MELSASAIL dan ARIFIN SUTARNO, kami di panggil di dalam ruangan dan di tanyakan terkait dengan Invoice Nota Penjualan, yang mana menurut hasil pengecekan bendahara baru ibu AGATHA, tidak ada uang setor penjualan luar pulau haruku dan piru di dalam berangkas, dan kemudian di cek lagi rekening koran kantor, tidak ada setoran pada tanggal tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024 , tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk invoice penjualan tanggal 21 mei 2024, 24 (dua puluh empat) Nota Invoice penjualan dari dua puluh Empat Toko Ambon, dengan total Rp.22.888.879.(dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Invoice penjualan Tanggal 22 mei 2024, 17 (Tujuh belas) Nota dari tujuh belas Toko penjualan Ambon, dengan total Rp. 17.564.000 (Tujuh belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), - invoice penjualan Tanggal 27 mei 2024, 18 (Delapan Belas) Nota dari delapan belas Toko penjualan Ambon, dengan total Rp. 16.122.000 (enam belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), dan invoice penjualan

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Mei 2024, 19 (sembilan belas) Nota dari Sembilan belas Toko penjualan Ambon, dengan total Rp. 10.062.786 (sepuluh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), telah saksi setorkan kepada Terdakwa selaku Bendahara di kantor PT. Yong Hong International Trading setelah saksi pulang dari pengantaran barang;

- Bahwa terhadap 217 (dua ratus tujuh belas) Nota Invoice yang di tunjukan penyidik/penyidik pembantu adalah nota invoice pelunasan yang di keluarkan dari PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING, yang mana dari nota –nota tersebut ada 78 (Tujuh belas) Nota invoice yang pernah SAKSI setorkan kepada terdakwa dengan Nominal uang Rp. 66.637.665. (Enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah.) dari 78 (tujuh puluh delapan) Toko;

- Bahwa bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wit saksi, FARUK PICAL, RIKI MELSASAIL, ARIFIN SUTARNO dan EKI PATTISINA di panggil oleh ibu vita untuk di tanyakan terkait dengan nota-nota, yang mana saksi di tanya apakah saat kembali dari pengantaran barang apakah saksi mengembalikan Invoice Pink bersama dengan uang setornya langsung atau tidak, saat itu kami semua menjawab, bahwa selesai pengantaran barang kami langsung mengembalikan invoice pink bersama dengan uang setoran, saat itu ibu Vita mengatakan bahwa semua setoran pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian Rp.362.962.652. (Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp.362.962.652. (Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena saat itu langsung di beritahu oleh ibu Vita saat saksi semua di panggil untuk Nota Invoice pelunasan yang bermasalah;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT Yong Hong International Trading, diberikan gaji oleh Perusahaan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dibenarkan oleh saksi:

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Invoice penjualan es krim yang setelah pulang dari pengantaran, kemudian saksi menyerahkan Invoice tersebut beserta uang penjualan kepada Terdakwa di Kantor PT. Hong Yong Internaitinal Trading;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar terdakwa tidak menggelapkan sejumlah Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 6. Saksi Arifin Sutarno Alias Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Yong Hong International Trading, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha penjualan eskrim untuk pulau diwilayah ambon dan sekitarnya, haruku, Bula, Piru dan Namlea;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai driver/sopir yang bertugas mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan;
 - Bahwa selain saksi, ada juga karyawan lain yang bekerja sebagai driver/sopir yang mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan yaitu EKI PATTISINA, FARUK PICAL, RIKI MELSASAIL dan CRISNA CRISTIAN HUTABARAT;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT. Yong Hong International Trading sejak tahun awal tahun 2024;
 - Bahwa untuk penjualan eskrim yang dilakukan pengantaran barangnya oleh saksi awalnya admin penjualan membuat nota pesanan dari toko/para pembeli, setelah itu diterbitkan Ivoice dan saksi melakukan pengambilan barang di gudang, selanjutnya saksi melakukan pengantaran barang dengan ivoice warna putih dan warna pink. Setelah diantarkan barang dan dilakukan

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Toko/pembeli selanjutnya invoice warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan Invoice warna Pink beserta uang pembayarannya/hasil penjualan dibawa kembali oleh saksi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara di Kantor Pt. Yong Hong International Trading di Passo Air besar;

- Bahwa saksi mengetahui dari ibu VITA OKTAFIAN FAJARYANTI selaku penerjemah bahasa mandarin dan orang kepercayaan Bos Mr li Jun, yang mana saat itu pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wit saksi, EKI PATTISINA, FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, dan RIKI MELSASAIL, di panggil dan di tanyakan terkait dengan Invoice Nota Pelunasan, yang mana menurut hasil pengecekan bendahara baru ibu AGATHA, tidak ada uang setor penjualan luar pulau Haruku dan Piru di dalam berangkas, dan kemudian di cek lagi rekening koran kantor, tidak ada setoran pada tanggal tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan;

- Bahwa terhadap invoice penjualan Namlea tanggal 22 April 2024 dari 23 (dua puluh tiga) Nota invoice dengan total Rp.75.706.000.(Tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah) telah saksi serahkan Invoice nya beserta uang hasil penjualannya kepada terdakwa di Kantor PT. Yong Hong International Trading;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.00 wit saksi, FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, RIKI MELSASAIL dan EKI PATTISINA di panggil oleh ibu Vita untuk di tanyakan terkait dengan nota-nota, yang mana kami di tanya apakah saat kembali dari pengantaran barang apakah kami mengembalikan Invoice Pink bersama dengan uang setornya langsung atau tidak, saat itu kami semua menjawab, bahwa selesai pengantaran barang kami langsung mengembalikan invoice pink bersama dengan uang setoran, karena jika tidak memberikan uang setoran kami akan di marahi oleh Terdakwa yang saat itu menjabat bendahara, saat itu ibu vita mengatakan bahwa semua setoran pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian Rp.362.962.652.(

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena saat itu langsung di beritahu oleh ibu Vita;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT Yong International Trading mendapatkan gaji dari perusahaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan dan dibenarkan oleh saksi:
 - Bahwa Invoice penjualan es krim yang setelah pulang dari pengantaran, kemudian saksi menyerahkan Invoice tersebut beserta uang penjualan kepada Terdakwa di Kantor PT. Hong Yong Internaitinal Trading;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar terdakwa tidak menggelapkan sejumlah Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);

7. Saksi Ricardo Melsasail Alias Riki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Yong Hong International Trading, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha penjualan eskrim untuk pulau diwilayah ambon dan sekitarnya, haruku, Bula, Piru dan Namlea;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai driver/sopir yang bertugas mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan;

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada juga karyawan lain yang bekerja sebagai driver/sopir yang mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan yaitu EKI PATTISINA, FARUK PICAL, RIKI MELSASAIL dan CRISNA CRISTIAN HUTABARAT;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT. Yong Hong International Trading sejak tahun awal tahun 2024;
- Bahwa untuk penjualan eskrim yang dilakukan pengantaran barangnya saksi, awalnya admin penjualan membuat nota pesanan dari toko/para pembeli, setelah itu diterbitkan Invoice dan saksi melakukan pengambilan barang di gudang, selanjutnya saksi melakukan pengantaran barang dengan invoice warna putih dan warna pink. Setelah diantarkan barang dan dilakukan pembayaran oleh Toko/pembeli selanjutnya invoice warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan Invoice warna Pink beserta uang pembayarannya/hasil penjualan dibawa kembali oleh saksi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara di Kantor Pt. Yong Hong International Trading di Passo Air besar;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu VITA OKTAFIAN FAJARYANTI selaku penerjemah bahasa mandarin dan orang kepercayaan Bos Mr li Jun, yang mana saat itu pada tanggal 28 juni 2024 sekitar jam 15.00 wit Saksi, EKI PATTISINA, FARUK PICAL, IAN HUTABARAT dan ARIFIN SUTARNO di panggil di dalam ruangan dan ditanyakan terkait dengan Invoice Nota Pelunasan, yang mana menurut hasil pengecekan bendahara baru ibu AGATHA, tidak ada uang setor penjualan luar pulau haruku dan piru di dalam berangkas, dan kemudian di cek lagi rekening koran kantor, tidak ada setoran pada tanggal tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan;
- Bahwa untuk Invoice penjualan Bula tanggal 21 Mei 2024 dengan total dengan total Rp. 43.012.000,-, Invoice penjualan Piru tanggal 25 Mei 2024 dengan total Rp. 13.924.000,- dan Invoice penjualan Piru tanggal 22 Juni 2024 dengan total Rp. 24.083.207,- beserta uang hasil penjualannya telah saksi setorkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Yong Hong International Trading setelah pulang dari pengantaran barang;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wit saksi, FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan EKI PATTISINA di panggil oleh ibu vita untuk di tanyakan terkait dengan nota-nota, yang mana kami di

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya apakah saat kembali dari pengantaran barang apakah kami mengembalikan Invoice Pink bersama dengan uang setornya langsung atau tidak, saat itu kami semua menjawab, bahwa selesai pengantaran barang kami langsung mengembalikan invoice pink bersama dengan uang setoran, karena jika tidak memberikan uang setoran kami akan di marahi oleh Terdakwa yang saat itu menjabat bendahara, saat itu ibu vita mengatakan bahwa semua setoran pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian Rp.362.962.652. (Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena saat itu langsung di beritahu oleh ibu Vita;

- Bahwa sebagai bendahara pada PT Yong Hong International Trading, terdakwa mendapatkan gaji dari Perusahaan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dibenarkan oleh saksi:

- Bahwa Invoice penjualan es krim yang setelah pulang dari pengantaran, kemudian saksi menyerahkan Invoice tersebut beserta uang penjualan kepada Terdakwa di Kantor PT. Hong Yong Internaitinal Trading;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar terdakwa tidak menggelapkan sejumlah Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk penyetoran uang hasil penjualan berdasarkan Invoice tanggal 22 Juni 2024 tidak dilakukan penyetoran kepada terdakwa, karena terdakwa sudah tidak bekerja sebagai bendahara dan sudah diganti oleh AGATHA;

8. Saksi Faruk Pical, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Yong Hong International Trading, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa PT. Yong Hong International Trading bergerak dalam bidang usaha penjualan eskrim untuk pulau diwilayah ambon dan sekitarnya, haruku, Bula, Piru dan Namlea;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Yong Hong International Trading sebagai driver/sopir yang bertugas mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan;
- Bahwa selain saksi, ada juga karyawan lain yang bekerja sebagai driver/sopir yang mengantarkan barang untuk toko/pembeli dengan menggunakan kendaraan/mobil perusahaan yaitu EKI PATTISINA, ARIFIN SUTARNO, RIKI MELSASAIL dan CRISNA CRISTIAN HUTABARAT;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai bendahara pada PT. Yong Hong International Trading sejak tahun awal tahun 2024;
- Bahwa untuk penjualan eskrim yang dilakukan pengantaran barangnya oleh saksi awalnya admin penjualan membuat nota pesanan dari toko/para pembeli, setelah itu diterbitkan Invoice dan saksi melakukan pengambilan barang di gudang, selanjutnya saksi melakukan pengantaran barang dengan invoice warna putih dan warna pink. Setelah diantarkan barang dan dilakukan pembayaran oleh Toko/pembeli selanjutnya invoice warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan Invoice warna Pink beserta uang pembayarannya/hasil penjualan dibawa kembali oleh saksi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara di Kantor Pt. Yong Hong International Trading di Passo Air besar;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu VITA OKTAFIAN FAJARYANTI selaku penerjemah bahasa mandarin dan orang kepercayaan Bos Mr li Jun, yang mana saat itu pada tanggal 28 juni 2024 sekitar jam 15.00 Wit saksi EKI PATTISINA, FARUK PICAL, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan RIKI MELSASAIL, di dan di tanyakan terkait dengan Invoice Nota Pelunasan, yang mana menurut hasil pengecekan bendahara baru ibu AGATHA , tidak ada uang setor penjualan luar pulau haruku dan piru di dalam berangkas, dan kemudian di cek lagi rekening koran kantor, tidak ada setoran pada tanggal

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke rekening perusahaan;

- Bahwa untuk invoice penjualan tanggal 11 Mei 2024 dengan total Rp. 21.933.780,- dan Invoice penjualan tanggal 29 Mei 2024 dengan total Rp10.176.000,- beserta uang hasil penjualan telah saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara di Kantor PT. Yong Hong International Trading setelah saksi pulang dari pengantaran barang;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Weit saksi, EKI PATTISINA, IAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan RIKI MELSASAIL di panggil oleh ibu Vita untuk di tanyakan terkait dengan nota-nota, yang mana saksi di tanya apakah saat kembali dari pengantaran barang apakah saksi mengembalikan Invoice Pink bersama dengan uang setornya langsung atau tidak, saat itu saksi semua menjawab, bahwa selesai pengantaran baranga kami langsung mengembalikan invoice pink bersama dengan uang setoran ke Terdakwa yang saat itu menjabat bendahara, saat itu ibu vita mengatakan bahwa semua setoran pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa tidak menyetor ke rekening perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian Rp.362.962.652. (Tiga enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) karena di beritahu oleh ibu Vita;
- Bahwa sebagai bendahara pada PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING, terdakwa diberikan gaji bulanan oleh Perusahaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan dibenarkan oleh saksi:
- Bahwa Invoice penjualan es krim yang setelah pulang dari pengantaran, kemudian saksi menyerahkan Invoice tersebut beserta uang penjualan kepada Terdakwa di Kantor PT. Hong Yong Internaitinal Trading;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan, sedangkan yang tidak benar terdakwa tidak menggelapkan sejumlah Rp.362.962.652.(Tiga

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Yong Hong International sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa PT Young Hong International Trading bergerak dalam bidang distributor es krim Ace dan beralamt di Air Besar, Desa Passo;
- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu diterima di PT Young Hong International Trading selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai Administrasi dan Bendahara;
- Bahwa setelah 2 (dua) Minggu pertama setelah Terdakwa bekerja, Terdakwa justru bekerja sebagai admin penjualan, yang mana disuruh untuk membayar keperluan kantor, listrik, air dan biaya hidup dari pimpinan;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas untuk membayar kebutuhan para pimpinan perusahaan yang mana diambil juga dari uang penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak terbitkan invoice itu merupakan tugas admin penjualan;
- Bahwa penyeteroran bulan 2024 Juni terdakwa tidak menerimanya lagi karena sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa untuk proses penjualan di PT. Yong Hong International Trading sesuai SOP perusahaan tidak boleh diberikan hutang kepada pembeli/Toko, namun setelah ada pergantian bendahara untuk proses penjualan dapat diberikan hutang dan pencatatan dan pembayarannya melalui Sales selanjutnya dari sales diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara, selanjutnya dilakukan perhitungan esok harinya apa bila sudah klop lalu disetorkan ke rekening perusahaan di Bank.
- Bahwa yang menerbitkan Invoice/Nota penjualan yaitu melalui Admin Penjualan yaitu ada 3 (tiga) invoice yaitu Nota Kuning yang diberikan kepada orang Gudang sedangkan nota Pink dan Nota Putih diberikan kepada Sopir pada saat pengantaran barang, dan setelah pengantaran barang dan dilakukan

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, nota Pink yang dibawa kembali beserta uang penjualan selanjutnya Nota Pink beserta uang hasil penjualan diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara, lalu terdakwa simpan di brankas, keesokan harinya dicocokkan dengan admin penjualan barulah dilakukan penyetoran ke Bank;

- Bahwa selain terdakwa selaku bendahara yang bisa melakukan penyetoran ke Rekening Perusahaan ada juga pihak lain yang bisa melakukan penyetoran yaitu METHA PATIPELOHI;
- Bahwa terdakwa lupa kapan METHA PATTIPEILOHY ada melakukan penyetoran hasil penjualan ke rekening Perusahaan;
- Bahwa sopir yang bekerja untuk mengantarkan barang atau driver kepada pembeli ada 5 (lima) orang yaitu FARUK PICAL, EKI PATTISINA, CRISTIAN HUTABARAT, ARIFIN SUTARNO dan RIKI MELSASAIL;
- Bahwa sesuai dengan pernyataan yang terdakwa buat yaitu ada uang hasil penjualan yang tidak terdakwa setorkan pada Bulan April dan bulan Mei 2024 sekitar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan alasan karena ada kekurangan pada uang penyetoran karena ada utang yang belum diserahkan sales sehingga terdakwa gunakan untuk menutup utang tersebut, namun terdakwa tidak memiliki data berkaitan penggunaan uang untuk pembayaran utang-utang tersebut;
- Bahwa terkait dengan temuan uang penjualan yang tidak disetorkan ke rekening Perusahaan sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 ada penyetoran dari Penjualan Namlea sebesar Rp. 75.706.000,- yang tidak disertakan ke rekening perusahaan, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengetahuinya mengapa uang tersebut tidak disetor ke Bank;
- Bahwa uang hasil penjualan diserahkan kepada terdakwa namun terdakwa lupa apakah uang tersebut disetorkan atau tidak karena pada bulan Mei ada terkendala penyetoran karena bertepatan dengan libur hari raya Lebaran;
- Bahwa untuk penyetoran bulan Juni terdakwa sudah tidak bertugas sebagai bendahara lagi sehingga saya tidak menerima dan tidak mengetahuinya;

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyetoran uang hasil penjualan, walaupun dilakukan esok harinya akan tetapi tetap dituliskan berita pengiriman yaitu tanggal penjualannya sesuai dengan tanggal invoice;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan Bank, digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan utang-utang dari Toko-toko yang belum melakukan pembayaran namun terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Pimpinan Perusahaan dan tidak pernah mendapatkan ijin maupu persetujuan dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan dan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sebesar sebesar Rp.71.000.000,- .(tujuh puluh satu juta);
- Bahwa awalnya yang terdakwa ketahui bersama dengan pimpinan dan admin lainnya kalau kekurangan uang yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sebesar Rp.71.000.000,- sedangkan untuk jumlah kekurangan uang penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) baru diketahui setelah dilakukan audit internal;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk menutupi hutang-hutang kantor dan karyawan tanpa seijin dari pimpinan perusahaan serta terdakwa tidak pernah melaporkan Tindakan tersebut kepada Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki catatan maupun pembukuan berkaitan dengan pembayaran utang-utang karyawan;
- Bahwa terdakwa tidak diijinkan untuk bisa membuktikan kekurangan uang penyetoran yang telah terdakwa digunakan pembayaran utang-utang karyawan, karena laptop yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat utang-utang tersebut tidak bisa Terdakwa lihat lagi karena sudah diambil alih oleh Perusahaan;
- Bahwa setahu terdakwa saksi VITA OKTAVIAN PAJARIANTI juga mengetahui tentang utang-utang karyawan tersebut;
- Bahwa invoice yang Terdakwa terima akan tetapi tidak ada uangnya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa membuktikannya;
- Bahwa kalau ada driver yang berhutang maka yang mengatur adalah Manajemen Perusahaan;

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali kerja di PT Yong Hong Internasional Trading karena diajak saksi METHA PATTIPEILOHY untuk ketemu dengan tranleter dan ketika datang kedua kali maka langsung bekerja, dan tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sebesar Rp.71.000.000,- sedangkan untuk jumlah kekurangan uang penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) Terdakwa tidak mengetahui, dan ada surat pernyataan tersebut di Pimpinan PT Yong Hong Internasional Trading;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait permasalahan yang dialami Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari PT Yong Hong Internasional Trading yaitu sebesar 2.991.299,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua sembilan puluh sembilan rupiah), belum termasuk bonus;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa dipersidangan berupa Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 dan menjabat sebagai Admin Kasir, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat penunjukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa dipersidangan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 dan menjabat sebagai Admin Kasir;
2. 217 (dua ratus tujuh belas) Invoice;
3. 4 lembar Rekening koran PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING, Tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
4. 3 lembar Slip Gaji JESSICA. FAYZA SELINE DRAKEL dari bulan Januari 2024 Sampai Bulan Mei 2024;
5. 2 lembar laporan audit Internal;
6. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Ambon,

Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Mei 2024, Tanggal 21 Mei 2024, Tanggal 22 Mei 2024, Tanggal 27 Mei 2024, Tanggal 28 Mei 2024, dan Tanggal 29 Mei 2024;
7. 1 lembar Laporan Penjualan, dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Namlea, Tanggal 22 April 2024;
 8. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Piru, Tanggal 25 Mei 2024 dan tanggal 22 juni 2024;
 9. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Haruku, Tanggal 10 Mei 2024, Tanggal 27 Mei 2024 dan Tanggal 15 Juni 2024;
 10. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Bula, Tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa telah melakukan Penggelapan;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara terhadap uang sejumlah Rp.362.962.652.(tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) milik PT. Yong Hong Internasional Trading;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sejak bulan Januari tahun 2024 yang mana tugas dan tanggungjawab sebagai bendahara PT. Yong Hong International Trading PT Young Hong International Trading yang bergerak dalam bidang distributor es krim Ace dan beralamt di Air Besar, Desa Passo yaitu:
 - Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar;
 - Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank;
 - Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk;
 - Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan;

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggungjawab atas penyetoran uang yang harus disetorkan ke Bank;
- Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1);
- Bahwa untuk proses penjualan di PT. Yong Hong International Trading sesuai SOP perusahaan tidak boleh diberikan hutang kepada pembeli/Toko, namun setelah ada pergantian bendahara untuk proses penjualan dapat diberikan hutang dan pencatatan dan pembayarannya melalui Sales selanjutnya dari sales diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara, selanjutnya dilakukan perhitungan esok harinya apa bila sudah klop lalu disetorkan ke rekening perusahaan di Bank;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau uang hasil penjualan yang terdakwa gelapkan dan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta);
- Bahwa yang terdakwa ketahui bersama dengan pimpinan dan admin lainnya kalau kekurangan uang yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sejumlah Rp.71.000.000,- sedangkan untuk jumlah kekurangan uang penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.362.962.652' (Tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) baru terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pengembalian terhadap uang milik PT. Yong Hong International Trading tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Jessica Fayza Seline Drakel, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa selaku Bendahara dari PT.Yong Hong International Trading telah melakukan Penggelapan uang sejumlah Rp.362.962.652.(tiga ratus enam dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) milik PT. Yong Hong Internasional Trading;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai bekerja sejak bulan Januari tahun 2024 yang mana tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara pada PT. Yong Hong International Trading PT Young Hong International Trading yang bergerak dalam bidang distributor es krim Ace dan beralamt di Air Besar, Desa Passo yaitu:

- Mencatatkan jumlah uang yang harus diterima dan menghitung uang masuk dengan baik dan benar;
- Melakukan pengglobalan uang setiap akan disetorkan ke Bank;
- Bertanggungjawab atas penyimpanan uang masuk;
- Bertanggungjawab atas pengeluaran uang yang keluar oleh perusahaan;
- Bertanggungjawab atas penyetoran uang yang harus disetorkan ke Bank;
- Melakukan pencocokan data dengan admin penjualan dan untuk jumlah barang yang keluar pada gudang, harus sama dengan laporan kas masuk tiap hari (H+1);

Menimbang, bahwa untuk proses penjualan di PT. Yong Hong International Trading sesuai SOP perusahaan tidak boleh diberikan hutang kepada pembeli/Toko, namun setelah ada pergantian bendahara untuk proses penjualan dapat diberikan hutang dan pencatatan dan pembayarannya melalui Sales selanjutnya dari sales diserahkan kepada terdakwa selaku bendahara, selanjutnya dilakukan perhitungan esok harinya apa bila sudah klop lalu disetorkan ke rekening perusahaan di Bank;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bersama dengan pimpinan dan admin lainnya dari PT. Yong Hong International Trading kalau kekurangan uang yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sejumlah Rp.71.000.000,-(tujuh puluh satu juta rupiah) yang terdakwa gelapkan, sedangkan untuk jumlah kekurangan uang penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.362.962.652'.(Tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) baru terdakwa diketahui setelah dilakukan audit internal terdakwa tidak mengakuinya dan dipersidangan juga Terdakwa mengakui uang yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan adalah sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sedangkan untuk jumlah kekurangan uang penjualan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah) Terdakwa tidak mengetahui, karena terdakwa ada membuat surat pernyataan tersebut dengan Pimpinan PT Yong Hong Internasional Trading;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sejumlah Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wit, setelah saksi Agatha mengecek laporan keuangan yang di berikan Terdakwa, oleh karena Terdakwa sudah pindah jabatan dari Bendahadara ke admin gudang, yang mana pada laporan keuangan tersebut di cantumkan kalau ada uang setoran luar pulau untuk Haruku dan Piru dengan jumlah Rp.70.020.000.(tujuh puluh juta dua puluh ribu rupiah) namun setelah saksi cek di brankas untuk mau menyetor ka Bank fisik uang dengan jumlah tersebut tidak ada, kemudian saksi Agatha melaporkan ke ibu Vita Oktavian Pajarianti, jika brankas kosong saksi Agatha tidak dapat menyetor uang ke Bank, kemudian saat itu saksi Agatha di minta oleh ibu Vita untuk print rekening koran di bank mandiri bulan empat dan bulan lima, untuk mencocokkan dengan data Invoice penjualan, yang mana pada saat di cocokkan, ternyata Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang penjualan setoran harian dan luar pulau pada tanggal 22 April 2024, tanggal 10 Mei 2024, tanggal 11 Mei 2024, tanggal 21 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024, tanggal 25 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024, tanggal 28 Mei 2024, tanggal 29 Mei 2024 Tanggal 15 Juni 2024 dan tanggal 22 Juni 2024, ke Rekening Perusahaan PT Yong Hong International Trading dengan total sebesar Rp.362.962.652.(Tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu, enam ratus lima puluh dua rupiah), kemudian pada tanggal 29 Juni 2024 Terdakwa di panggil oleh ibu Vita sekitar jam 10.00 wit bersama dengan saksi Agatha dan admin lainnya, untuk mediasi terkait dengan perbuatan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya memakai uang tersebut, namun tidak sebanyak itu, saat itu Terdakwa berjanji bahwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 02 Juli 2024, namun saat itu Terdakwa sudah tidak masuk kantor, kemudian sekitar jam 13.00 Wit Saksi Agatha, ibu Vita, Mr li Jun dan saksi Meta pergi ke rumah Terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut, namun karena tidak ada itikat baik dari

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga Mr Li Jun membuat surat kuasa kepada saksi Agatha untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya mengakui telah melakukan penggelapan uang milik dari PT. Yong Hong International Trading sejumlah Rp.71.000.000,-(tujuh puluh satu juta rupiah) bukannya sejumlah Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading dan terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa yang mulai bekerja di PT. Yong Hong International sejak bulan Januari tahun 2024 dan bekerja di PT Yong Hong Internasional Trading karena diajak saksi METHA PATTIPEILOHY untuk ketemu dengan transleter saksi Vita dan ketika datang kedua kali maka langsung bekerja, dan tidak ada perjanjian kerja dan setelah 2 (dua) Minggu diterima di PT Young Hong International Trading selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai Administrasi dan Bendahara yang mana setelah 2 (dua) Minggu pertama setelah Terdakwa bekerja, Terdakwa justru bekerja sebagai admin penjualan, yang mana disuruh untuk membayar keperluan kantor, listrik, air dan biaya hidup dari pimpinan perusahaan yang mana uang tersebut diambil juga dari uang penjualan dan terdakwa mengakui kalau hasil penjualan bulan Juni 2024 terdakwa sudah tidak menerimanya lagi karena sudah tidak bekerja lagi sedangkan terhadap hasil audit dari PT. Young Hong International Trading terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim sistim manajemen yang ada pada PT. Young Hong International Trading yang harus diperbaiki yang mana dipersidangan bukti surat berupa Penunjukan terdakwa selaku Bendahara yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan, sedangkan tidak ada bukti surat lainnya yang ditanda tangani oleh terdakwa yang menunjukkan kalau benar terdakwa selaku karyawan pada PT. Young Hong International Trading dan sebagaimana keterangan terdakwa selama bekerja tidak pernah ada kontrak kerja antara terdakwa dengan pada PT. Young Hong International Trading dan selaku Bendahara terdakwa disuruh untuk membayar keperluan kantor, listrik, air dan biaya hidup dari pimpinan perusahaan yang

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut diambil juga dari uang penjualan tersebut yang tentunya kalau tidak dilakukan pembukuan yang baik maka uang perusahaan tersebut akan berkurang dan akhirnya uang penjualan yang harus disetor terdakwa ke Bank juga sudah tentu berkurang dan terhadap alasan terdakwa kalau sejak bulan Juni 2024 sudah tidak masuk kantor lagi sehingga uang penjualan sudah tidak terdakwa terima lagi akan tetapi sebaliknya dipersidangan saksi Faruk Pical, saksi Eki Pattiasina, saksi Ian Hutabarat, saksi Arifin Sutarno dan saksi Riki Melsasail, menerangkan pada bulan Juni 2024 masih menyetor uang penjualan kepada terdakwa dan apabila kalau dihitung uang setoran penjualan pada bulan Juni 2024 ada 2 (dua) kali penyetoran yang totalnya berjumlah Rp 60.347.207. (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh dua ratus ntujuh ribu rupiah), sebaliknya dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan kalau terhadap hanya menggelapan uang perusahaan hanya sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah menggelapkan uang dari PT. Young Hong International Trading adalah sejumlah Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading sejumlah Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk untuk menutupi hutang-hutang kantor dan hutang karyawan PT. Yong Hong International Trading, sehingga menurut Majelis Hakim walaupun uang tersebut tidak dinikmati oleh terdakwa, akan tetapi oleh karena sistim pembukuan maupun sistim manajemen dari PT. Yong Hong International Trading yang harus diperbaiki karena sebagaimana keterangan terdakwa juga yang mana uang hasil penjualan tersebut juga selaku Bendahara terdakwa disuruh untuk membayar keperluan kantor, listrik, air dan biaya hidup dari pimpinan perusahaan yang diambil dari uang penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Yong Hong International Trading mengalami kerugian sejumlah Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading;

Menimbang, bahwa dengan demikian dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan kalau terdakwa hanya menggelapkan uang perusahaan PT. Yong Hong International Trading, hanya sejumlah Rp.71.000.000,-(tujuh puluh satu juta rupiah) saja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kalau terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan PT. Yong Hong International Trading sejumlah Rp. 362.962.652,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit internal dengan melakukan pencocokan data invoice penjualan dengan Rekening Koran Perusahaan PT. Yong Hong International Trading, ditemukan adanya uang hasil penjualan yang tidak dilakukan penyetoran oleh Terdakwa ke rekening PT. Yong Hong International Trading dan sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, tersebut telah terbukti;

Ad.3. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama yang lainnya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat antara lain;

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di kantor PT. Yong Hong International Trading di Kompleks Pergudangan Marco Air Besar Passo Jl. Laksdia Leo Wattimena, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, terdakwa selaku Bendahara dari PT.Yong Hong International Trading telah melakukan Penggelapan uang sejumlah Rp.362.962.652.(tiga ratus enam dua puluh juta

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) milik PT. Yong Hong Internasional Trading;

Menimbang, bahwa uang penjualan Es Krim dari PT. Yong Hong Internasional Trading yang disetor oleh sopir/driver atau orang yang mengantar Es Krim tersebut ke toko-toko/para pembeli yang menggunakan mobil perusahaan yaitu antara lain saksi Faruk Pical, saksi Eki Pattiasina, saksi Ian Hutabarat, saksi Arifin Sutarno dan saksi Riki Melsasail yang telah menyetor uang hasil penjualan es krim sejak bulan April 2024, bulan Mei 2024 dan bulan Juni 2024 langsung diserahkan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp.362.962.652.(tiga ratus enam dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Faruk Pical, saksi Eki Pattiasina, saksi Ian Hutabarat, saksi Arifin Sutarno dan saksi Riki Melsasail, tersebut dipersidangan menerangkan kalau uang penjualan es krim tersebut langsung diserahkan oleh saksi-saksi tersebut kepada terdakwa selaku Bendahara sendiri ketika saksi-saksi sampai di perusahaan yang kemudian uang tersebut disimpan di brangkas, yang mana uang penyetoran tersebut semua masih dalam tahun 2024;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang sesuai dengan perbuatan yang dialukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Yong Hong International Trading;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jessica Fayza Seline Drakel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Amb



“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Jessica Fayza Seline Drakel, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Penunjukan tertanggal 19 Januari 2024 dan menjabat sebagai Admin Kasir;
 2. 217 (dua ratus tujuh belas) Invoice.
 3. 4 lembar Rekening koran PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING, Tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
 4. 3 lembar Slip Gaji JESSICA. FAYZA SELINE DRAKEL dari bulan Januari 2024 Sampai Bulan Mei 2024;
 5. 2 lembar laporan audit Internal;
 6. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Ambon, Tanggal 11 Mei 2024, Tanggal 21 Mei 2024, Tanggal 22 Mei 2024, Tanggal 27 Mei 2024, Tanggal 28 Mei 2024, dan Tanggal 29 Mei 2024;
 7. 1 lembar Laporan Penjualan, dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Namlea, Tanggal 22 April 2024;
 8. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Piru, Tanggal 25 Mei 2024 dan tanggal 22 juni 2024;
 9. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Haruku, Tanggal 10 Mei 2024, Tanggal 27 Mei 2024 dan Tanggal 15 Juni 2024;
 10. 1 lembar Laporan Penjualan, Pengeluaran dan pemasukan Es krim AICE PT YONG HONG INTERNATIONAL TRADING untuk Bula, Tanggal 21 Mei 2024;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Yong Hong International Trading;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Benfrid C. M. Foeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Martha Maitimu, S.H.,

ttd

Lutfi Alzagladi, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.